

SKRIPSI

ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI BUAH-BUAHAN DI DESA BANDAR ALAI KARI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

*Disusun Dan Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi*



OLEH :

LAILA TUSSYIFA
NPM.170314011

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2021**

**LEMBAR PERSETUJUAN
UJIAN SKRIPSI**

**PERSEPSI KARYAWAN SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU
ATAP (SAMSAT) UPT. TELUK KUANTAN TERHADAP BANK
SYARIAH INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh:

Laila Tussyifa
NPM: 170314011

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Komisi Pembimbing
untuk Diujikan di Hadapan Dewan Sidang Ujian Skripsi

Telah diperiksa dan disetujui
Oleh Komisi Pembimbing

Teluk Kuantan, 08 September 2021

Pembimbing I

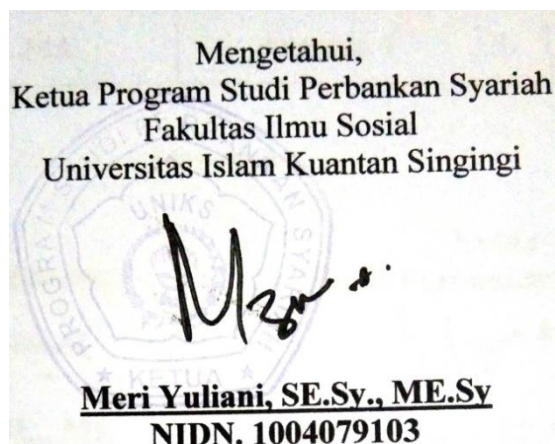
Pembimbing II



Meri Yuliani, SE.Sy.,ME.Sy
NIDN. 1004079103



H. Fitrianto, S.Ag.,M.Sh
NIDN. 2117627602



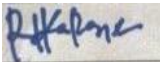
**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI
PERSEPSI KARYAWAN SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU
ATAP (SAMSAT) UPT. TELUK KUANTAN TERHADAP BANK
SYARIAH INDONESIA**

Disusun dan diajukan Oleh:

Laila Tussyifa
NPM: 170314011

Telah dipertahankan dalam sidang Ujian Skripsi
pada tanggal 25 Oktober 2021
dan dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui
Dewan Sidang Ujian Skripsi

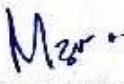
No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si	Ketua	1. 
2	MeriYuliani, SE.Sy.,ME.Sy	Pembimbing 1	2. 
3	H. Fitrianto, S.Ag.,M.Sh	Pembimbing 2 / Sekretaris	3. 
4	Alek Saputra, S.Sy.,ME.Sy	Anggota 3	4. 
5	Redian Mulyadita, SE.,M.Ak	Anggota 4	5. 

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial

Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si
NIDN. 1030058402

**Ketua
Prodi Perbankan Syariah**

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perbankan Syariah

Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy
NIDN. 1004079103

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Laila Tussyifa
NPM : 170314011
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI BUAH-BUAHAN DI DESA BANDAR
ALAI KARI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penghargaan dan terimakasih setulus-tulusnya kepada orang tua penulis yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas segala pengorbanan yang diberikan kepada penulis.

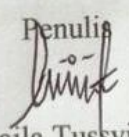
Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Dr. H. Nopriadi, S.KM., M.Kes selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi
2. Segenap keluarga dan teman-teman yang telah memberikan dukungan dan memberikan motivasi baik moril maupun materi, serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini.
3. Ibu Rika Ramadhanti, S.IP., M.Siselaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Ibu Meri Yuliani, SE.Sy.,ME,Sy, selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kabupaten Kuantan Singingi dan juga selaku pembimbing Akademik sekaligus pembimbing I bagi penulis yang telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan, masukan dalam memberikan ilmu serta membimbing penulis selama kuliah sampai skripsi dalam mengarahkan dan memberikan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan selama kuliah demi terselesainya skripsi ini.

5. Bapak H. Fitrianto, S.Ag.,M.Sh, selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun skripsi dan memberikan banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Prodi Perbankan Syariah yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial Program Studi Perbankan Syariah ini.
7. Kepada Bapak/Ibu tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
8. Kepada Bapak Kepala Desa Drs. Endrayani beserta perangkat, Bapak BPD beserta anggota yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian ini. Serta seluruh masyarakat Desa Bandar Alai Kari yang telah bersedia untuk menjawab pertanyaan saat wawancara serta memberikan motivasi serta dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini.
9. Kepada Deska Riawati, S.Pd.i, Nopi yarni, Mesi Pramiswari dan Ica Prianisyang telah memberikan semangat dan dukungan, baik moril maupun materil selama penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman angkatan 2017 Program Studi Perbankan Syariah yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah memberikan motivasi, memberikan semangat serta memberikan momen-momen penting dalam hidupku. Kalian teman terbaikku.

Demikianlah, semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Kelebihan, kebaikan dan kebenaran dalam karya ilmiah ini hanyalah milik Allah SWT dan semua kekurangan adalah dari penulis semata. Semoga kita semua mendapat ridho-Nya. Aamiin

Teluk Kuantan, 06 September 2021

Penulis

Laila Tussyifa

ABSTRAK

ANALISIS PRAKTEK JUAL BELI BUAH-BUAHAN DI DESA BANDAR ALAI KARI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Laila Tussyifa
Meri Yuliani, SE,Sy.,ME,Sy
H. Fitrianto, S.Ag.,M.Sh

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktek jual beli buah-buahan di pohon di Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang dilakukan sejak tahun 2019 sampai sekarang. Jual beli buah-buahan di pohon ini bermula ketika pembeli ingin mendapatkan barang atau buah yang akan dijual nanti maka pembeli mencari barang dagangannya dengan cara melakukan jual beli buah-buahan di pohon. Namun masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui cara praktek jual beli yang sesuai dengan rukun dan syarat menurut fiqh muamalah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli buah-buahan di pohon di Desa Bandar Alai Kari dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah tentang praktek jual beli buah-buahan di pohon di Desa Bandar Alai Kari. Penelitian ini dilakukan wawancara dengan masyarakat Desa Bandar Alai Kari sebanyak 5 orang penjual dan 3 orang pembeli. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan dianalisa secara deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian Praktik Jual Beli Buah-Buahan di Desa Bandar Alai Kari yaitu dimana pedagang atau pembeli melihat langsung buah-buahan yang masih menjadi putik untuk di petik pada saat sudah tua atau masak. Dan apabila terjadi akad jual beli maka semua buah-buahan yang ada di pohon tersebut sudah sepenuhnya milik si pembeli. Tinjauan Fiqh Muamalah tentang Praktik Jual Beli Buah-Buahan di pohon ini yaitu belum sepenuhnya sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Didalam pelaksanaan pengambilan barangnya ada kejanggalan, dan itu akan menjadikan jual beli itu tidak sah. Dikarenakan kualitas dan kuantitas barang sudah berbeda pada saat dibeli. Maka dikatakan bahwa jual beli buah-buahan di pohon di Desa Bandar Alai Kari adalah tidak sah.

Kata Kunci : Praktek Jual Beli, Desa Bandar Alai Kari, dan Fiqh Muamalah

ABSTRACT

ANALYSIS OF FRUIT BUYING PRACTICES IN BANDAR ALAI KARI VILLAGE, KUANTAN CENTRAL DISTRICT, KUANTAN SINGINGI REGENCY

Laila Tussyifa
Meri Yuliani, SE,Sy.,ME,Sy
H. Fitrianto, S.Ag.,M.Sh

This research is motivated by the practice of buying and selling fruits on trees in Bandar Alai Kari Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency which has been carried out since 2019 until now. The sale and purchase of fruits on this tree begins when the buyer wants to get goods or fruit that will be sold later, the buyer looks for his merchandise by buying and selling fruits on the tree. However, there are still many people who do not know how to practice buying and selling in accordance with the pillars and conditions according to muamalah fiqh.

This study aims to find out how the practice of buying and selling fruits on trees in Bandar Alai Kari Village and how to review muamalah fiqh about the practice of buying and selling fruits on trees in Bandar Alai Kari Village. This research was conducted with interviews with the people of Bandar Alai Kari Village as many as 5 sellers and 3 buyers. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. And analyzed descriptively qualitatively.

From the results of the research on the Practice of Selling and Buying Fruits in Bandar Alai Kari Village, where traders or buyers see directly the fruits that are still pistils to be picked when they are old or ripe. And if there is a sale and purchase contract, all the fruits on the tree are fully owned by the buyer. Fiqh Muamalah's review of the practice of buying and selling fruits on this tree is that it is not fully in accordance with the pillars and terms of sale and purchase. In the implementation of taking the goods there are irregularities, and that will make the sale and purchase invalid. Because the quality and quantity of the goods are different at the time of purchase. So it is said that the sale and purchase of fruit on trees in Bandar Alai Kari Village is illegal.

Keywords: *Buying and Selling Practice, Bandar Alai Kari Village, and Fiqh Muamalah*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Permasalahan	6
1.2.1 Identifikasi Masalah	6
1.2.2 Batasan Masalah	7
1.2.3 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep	9
2.1.1 Pengertian Analisis dan Praktek	9
2.1.2 Jual Beli	9
2.1.2.1 Pengertian Jual Beli	9
2.1.2.2 Dasar Hukum	11
2.1.2.3 Rukun Jual Beli	13
2.1.2.4 Syarat Jual Beli	14
2.1.2.5 Bentuk-Bentuk Jual Beli	15
2.1.3 Gharar	22
2.1.3.1 Pengertian Gharar	22
2.1.3.2 Macam-Macam Gharar	25
2.1.3.3 Unsur-Unsur Gharar	26
2.1.3.4 Larangan Gharar	27
2.1.4 Fiqh Muamalah	29

2.1.4.1 Pengertian Fiqh Muamalah	29
2.1.4.2 Pembagian Fiqh Muamalah.....	30
2.1.4.3 Ruang Lingkup Fiqh Muamalah.....	30
2.1.4.4 Tujuan Fiqh Muamalah.....	31
2.1.4.5 Prinsip Dasar Muamalah	32
2.2 Penelitian Relevan.....	33
2.3 Defenisi Operasional	35
2.4 Kerangka Pemikiran	38

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian	39
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	39
3.3 Populasi dan Sampel	39
3.3.1 Populasi.....	39
3.3.2 Sampel	40
3.4 Jenis dan Sumber Data	40
3.4.1 Jenis Data.....	40
3.4.2 Data Primer.....	41
3.4.3 Data Sekunder	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data	42
3.6 Teknik Analisis Data.....	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian	45
4.1.1 Sejarah Singkat Desa Bandar Alai Kari.....	45
4.1.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	47
4.1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	48
4.1.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku	48
4.1.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	49
4.1.6 Data Insfratuktur, Sarana, dan Prasarana Desa Bandar Alai Kari.....	51
4.1.7 Visi dan Misi Desa Bandar Alai Kari	54
4.1.8 Kondisi Pemerintah Desa Bandar Alai Kari	55
4.1.9 Lembaga Pemerintahan Desa	55
4.1.10 Lembaga Kemasyarakatan Desa.....	56
4.1.11 Struktur Pemerintahan Desa	57
4.1.12 Lembaga Perekonomian Desa	59
4.2 Penyajian dan Analisis Data	60
4.2.1 Penyajian Data.....	60
4.2.2 Analisa Data.....	70

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jual Beli Buah-Buahan Di Atas Pohon Di Desa Bandar Alai Kari.....	5
Tabel 2.1 Definisi Operasional	35
Tabel 4.1 Distribusi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	47
Tabel 4.2 Distribusi Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	48
Tabel 4.3 Distribusi Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku	49
Tabel 4.4 Distribusi Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	50
Tabel 4.5 Distribusi Berdasarkan Sarana Sekolah.....	52
Tabel 4.6 Distribusi Berdasarkan Sarana Kesehatan	53
Tabel 4.7 Distribusi Sarana Ibadah.....	54
Tabel 4.8 Distribusi Pemerintah Desa	56
Tabel 4.9 Distribusi Lembaga Kemasyarakatan.....	57
Tabel 4.10 Lembaga Perekonomian Desa.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	38
Gambar 4.1	Struktur Pemerintahan Desa Bandar Alai Kari 2021	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Wawancara

Lampiran 2 : Surat Pernyataan Telah Melakukan Riset

Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 4 : Foto-foto

Lampiran 5 : Biodata

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa Bandar Alai Kari merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Desa Bandar Alai Kari terletak di Kenegerian Kari yang memiliki jumlah penduduk sekitar 827 jiwa dan 250 kepala keluarga (Kantor Desa Bandar Alai Kari 2021). Masyarakat desa Bandar Alai Kari mayoritas beragama Islam, karena pada dasarnya penduduk yang tinggal di desa Bandar Alai Kari mayoritas penduduk pribumi yang memang sudah menetap sejak lama sehingga sudah beranak-pinak. Hampir sama dengan desa pada umumnya, mata pencaharian masyarakat Bandar Alai Kari kebanyakan bekerja sebagai petani karet, tambang emas serta pedagang kecil-kecilan sebagai penunjang kehidupan sehari-hari. Masyarakat disini hidup dengan kesederhanaan, berbagai macam cara dilakukan demi kelangsungan hidup mereka.

Sebagai masyarakat yang tinggal di Desa Bandar Alai Kari, tentu setiap orang memiliki tingkat pendidikan yang beragam pula. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka akan berbeda pula pola pikir diantara mereka. Seperti masyarakat kebanyakan, seseorang akan melakukan hal tersebut selagi menguntungkan bagi dirinya dan keluarga tanpa merugikan orang lain. Yang pastinya, masyarakat mencari solusi atau jalan yang cepat agar bisa memenuhi kebutuhan serta keinginannya tersebut, termasuklah dalam meningkatkan taraf hidup perekonomiannya. Begitu juga masyarakat yang tinggal di desa Bandar Alai Kari ini, yang memiliki tingkat perekonomian beragam pula seperti perekonomian

kelas atas, menengah dan kebawah. Disetiap variasi tingkat perekonomian, seseorang tersebut memiliki cara agar perekonomian keluarganya lebih meningkat maupun menetap atau stabil. Meningkatkan perekonomian merupakan suatu kewajiban bagi setiap kepala keluarga. banyak kebutuhan yang harus dipenuhi seperti, sandang, pangan dan papan. Untuk memenuhi itu berbagai pekerjaan dilakukan seperti halnya pekerjaan tambahan dalam bentuk melakukan jual beli terhadap buah-buahan yang masih berada di pohon.

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan bermuamalah antar sesama manusia. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-Bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Segi istilah ulama hanafiyah mendefenisikan bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang dingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Menurut imam nawawi jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan. (Rachmat Syafei, 2001 : 73)

Praktik jual beli buah-buahan yang dilakukan oleh masyarakat di desa Bandar Alai Kari hal ini juga telah terjadi sebelumnya dalam konsep ekonomi Islam. Seperti jual beli buah-buahan yang sesuai dengan syarat rukun jual beli yang telah terkonsep dalam bidang fiqh muamalah. Allah SWT telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia di dunia, untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah SWT telah mensyari'atkan cara perdagangan (jual beli) tertentu, sebab apa saja yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak dengan mudah diwujudkan setiap saat, dan untuk yang mendapatkannya

dengan menggunakan kekerasan dan penindasan itu merupakan tindakan yang merusak, sehingga harus ada cara yang memungkinkan setiap orang untuk mendapatkan apa saja yang dia butuhkan, tanpa harus menggunakan kekerasan dan penindasan. Anjuran untuk melaksanakan jual beli yang baik dan benar atau harus saling suka sama suka, telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Salah satunya surat An-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. (QS. An-Nisa' : 29)*

Didalam pelaksanaan perdagangan (jual beli) selain ada penjual, pembeli juga harus sesuai dengan syarat rukun jual beli dan yang paling penting yaitu tidak adanya unsur penipuan, dan unsur ketidakjelasan, disamping harus suka sama suka atau saling ridha. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ . وَ فِي زِيَادَةٍ : وَ الْخَصَاةِ . (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW melarang jual beli yang tidak jelas (membahayakan). Dalam salah satu riwayat ditambahi kata “dan jual beli berdasarkan hitungan kerikil.” (Shahih Muslim).

Dari hadist diatas dijelaskan bahwa jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan sangat dilarang. Selanjutnya ada hadist yang menjelaskan tentang jual beli yang termasuk dalam unsur penipuan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Muslim :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ , فَإِذَا هُوَ مَغْشُوشٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ. (رواه

مسلم)

Artinya : Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, “Rasulullah SAW pernah mendatangi seorang lelaki yang menjual makanan yang suka memasukkan tangannya (saat melakukan takaran). Dan ketika Rasulullah SAW melihat tindakan manipulasi tersebut, maka beliau bersabda, “Bukanlah termasuk golongan kami orang yang melakukan penipuan (dalam berdagang). (H.R. Muslim).

Pada dasarnya jual beli tidak hanya dilakukan dengan jual beli pola eceran saja melainkan ada juga jual beli langsung di pohonnya, seperti yang dilihat pada praktik jual beli di desa Bandar Alai Kari. Salah satunya antara lain jual beli di pohon yang belum diketahui jumlah dan kadarnya, baik dari segi kematangan maupun dari segi kualitas. Misalnya dalam jual beli buah-buahan, saat dilakukan pembeli buah dengan sistem mengambil semua barang tersebut, buah-buahan yang masih berada di atas pohon dan belum di panen sehingga belum tau kadar dan takaran yang pasti, ini hanya menggunakan sistem taksiran sehingga hal

tersebut menimbulkan ketidakjelasan kadarnya (Gharar). Sedangkan syarat sah jual beli harus terhindar dari dua macam, salah satunya yaitu ketidakjelasan kadarnya. Konsep jual beli yang dibenarkan dalam Islam harus sesuai dengan syarat rukun jual beli, dan yang paling penting yaitu tidak adanya unsur penipuan, dan unsur ketidakjelasan. Misalnya seperti buah yang bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, bisa dimakan, buah yang sudah matang atau sudah kuning, jelas jumlah dan kadarnya, dan antara penjual dan pembeli harus sama-sama mengetahuinya.

Ada tiga orang pembeli yang melakukan transaksi jual beli langsung di pohon, dengan maksud membeli semua buah-buahan yang masih berada di pohon tersebut. Jual beli buah-buahan yang saya ketahui sejak tahun 2019 sampai tahun 2021. Pada tahun 2019 melaksanakan jual beli buah matoa dan pisang, pada tahun 2020 sama halnya dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 yang melakukan jual beli buah matoa dan pisang. Sedangkan pada tahun 2021 tidak ada melaksanakan jual beli di pohon berkaitan dengan pisang. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Jual beli buah-buahan di pohon di Desa Bandar Alai Kari Tahun 2019-2021

No	Jenis buah yang di jual	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Matoa	✓	✓	✓
2	Pisang	✓	✓	-

Sumber : Penjual Buah Matoa Desa Bandar Alai

Jual beli buah matoa di pohon di desa Bandar Alai Kari pada saat ini ada 5 orang penjual yaitu, Nopi, Radia, Leni, Nurhayati dan Fitri dengan 3 orang pembeli buah-buahan di pohon yang berdomisili dari desa yang berbeda-beda yaitu, Nisma dari desa Bandar Alai Kari itu sendiri, Iyur dari desa Pintu Gobang Kari dan Deska dari desa Pulau Godang Kari. Sedangkan jual beli buah pisang di pohon di desa Bandar Alai Kari ada 2 orang penjual yaitu, Misra dan Deni dengan satu orang pembeli yaitu iyur dari Desa Pintu Gobang Kari.

Dari gambaran di atas dapat dilihat bahwa proses jual beli buah-buahan di pohon di desa Bandar Alai Kari dapat dikatakan terdapat unsur ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian pada pembeli. Karena pada saat melakukan jual beli tersebut terdapat unsur ketidakjelasan atau ketidaksesuaian antara jumlah, kadar dan kualitasnya dari buah tersebut. Pelaksanaan jual-beli buah-buahan di pohon di Desa Bandar Alai Kari itu terjadi dari kebiasaan/tradisi atau memang ada dalam aturan perniagaan/strategi perdagangan Islam. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menjadikan sebagai skripsi yang berjudul: “ **Analisis Praktik Jual Beli Buah-buahan di Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi** ”

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas, identifikasinya adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat desa Bandar Alai Kari terhadap Praktik Jual Beli menurut Fiqh Muamalah

- b. Adanya pemetikan buah dalam jual beli buah-buahan di pohon ini menyebabkan buah yang belum matang terbuang/mubazir.

1.2.2 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik permasalahan, maka penulis membatasi dengan analisis praktik jual buah-buahan di desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

1.2.3 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Praktik Jual Beli Buah-Buahan di Pohon di desa Bandar Alai Kari ?
- b. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah tentang Praktik Jual Beli Buah-Buahan di Pohon di desa Bandar Alai Kari ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana Praktik Jual Beli Buah-Buahan di Pohon di desa Bandar Alai Kari
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah tentang Praktik Jual Beli Buah-Buahan di Pohon di desa Bandar Alai Kari

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Untuk memperdalam pengetahuan penulis dalam penelitian ilmiah, terutama dalam permasalahan yang penulis bahas serta untuk menambah wawasan penulis dalam hal bagaimana praktik jual beli buah-buahan di

pohon yang baik menurut fiqh muamalah maupun berdagang sesuai dengan syariat Islam.

- b. Untuk melengkapi syarat-syarat mencapai gelar sarjana dalam program Strata Satu (S1) di jurusan Perban Syariah Universitas Islam Kuantan Singingi.
- c. Sebagai pengetahuan atau pemahaman masyarakat terhadap praktik dalam melakukan jual beli buah-buahan di pohon yang baik menurut fiqh muamalah maupun berdagang sesuai dengan syariat Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Pengertian Analisis dan Praktik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Atau penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Sedangkan Praktik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan suatu proses yang dilakukan secara nyata seperti apa yang disebut dalam teori atau perbuatan melakukan teori. (Sri Mulyani, 2016 : 38)

Sedangkan Buah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan tumbuhan yang berasal dari bunga atau putik (biasanya berbiji). Atau buah yang dimakan (dikonsumsi) dalam keadaan segar, baik sebagai buah meja atau bahan terolah dan secara umum tidak tahan disimpan lama. Sedangkan tanaman buah merupakan tanaman yang menghasilkan buah yang dimakan (dikonsumsi). (Asil Barus dan Syukri : 2)

2.1.2 Jual Beli

2.1.2.1 Pengertian Jual Beli

Jualbelidalamistilahfiqhdisebutdengan al-bai' yang berartimenjual, mengganti, danmenukarsesuatudengansesuatu yang lain. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara

sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibernarkan syara' dan disepakati. Menurut pengertian syariat jual beli merupakan pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam jual beli. Menurut terminologi, jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli. menurut bisnis syariah jual beli merupakan tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki.

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli bersifat khusus. Jual beli yang bersifat umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan disini yaitu akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sedangkan jual beli bersifat khusus merupakan ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direlisisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu. (Hendi Suhendi, 2010 : 68)

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain :

1. Menurut ulama Hanafiyah: *Jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan.*

2. Menurut Imam Nawawi : *Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.*
3. Menurut Ibnu Qudamah : *Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.* (Rachmat Syafei, 2001 : 73)

Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli. (Ismail, 2011 : 135)

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sah, sukarela di antara kedua belah pihak penjual dan pembeli, yang satu menyerahkan benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati bersama.

2.1.2.2 Dasar Hukum

- a. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^{٢٥}

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

(QS Al-Baqarah : 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ^{٢٦} إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh

dirimu, Sesungguhnya Allah ialah: Maha Penyayang kepadamu". (QS An-Nisa': 29).

b. As-Sunnah

Dari Su'aib Ar Rumi r.a., bahwa Rasulullah bersabda: "Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkatan yaitu; jual beli secara tangguh, muqaradhah (nama lain mudarabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk jual beli. (HR. Ibnu Majah)

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya : *Dari Rif'ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya "usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab "Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)". (H.R. Al-Al-Bazzar dan disahihkan oleh al- Hakim).*

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya : " *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah (dengan melempar batu) dan jual beli gharar.*" (HR Muslim).

Sabda Rasulullah SAW tentang larangan jual beli gharar yang mengandung kesamaran dalam Islam :

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرُورٌ (رواه أحمد)

Artinya: “Janganlah kamu membeli ikan di dalam air karena jual-beli seperti itu termasuk gharar (menipu).” (HR. Ahmad)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ
وَالْمُخَاضَرَةِ وَالْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابَنَةِ – رواه البخارى

Artinya : “Dari Anas bin Malik r.a. ia berkata: Rasulullah saw melarang jual beli muhaqalah (yaitu; jual beli buah yang masih di atas pohonnya), dan muhadharah (jual beli buah yang belum matang/masih hijau dan belum jelas kualitasnya), jual beli raba (yaitu; jual beli dengan tidak mengetahui ukuran, jenis dan kualitas barang), jual beli lempar dan jual beli muzabanah”. (HR. Al-Bukhari).

c. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. (Rachmat Syafei, 2001 : 74)

Dalam disimpulkan bahwa jual beli itu dihalalkan dan tidak perlu diragukan lagi asalkan transaksi jual beli tersebut memenuhi syarat dan rukun jual beli, yang dilakukan tidak ada unsur pemaksaan, sementara riba itu juga diharamkan.

2.1.2.3 Rukun Jual Beli

a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Penjual merupakan pihak yang memiliki barang yang akan diperjual belikan. Sedangkan pembeli pihak yang ingin memperoleh barang dengan membayar kepada penjual.

- b. Ma'qud a'laih (objek jual beli)

Merupakan barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi jual beli.

- c. Harga pengganti barang

Setiap melakukan transaksi disebutkan harga jual dengan jelas yang disepakati antara penjual dan pembeli.

- d. Shigat (ijab dan Qabul)

Ijab qabul disampaikan secara jelas atau dituliskan untuk ditandatangani oleh penjual dan pembeli.

2.1.2.4 Syarat Jual Beli

- a. Pihak yang berakad berakal dan *mumayyiz*. Jumlah orang yang berakad minimal dua orang.
- b. Dalam akad harus sesuai antara ijab dan qabul. Ijab dan qabul harus bersatu, yaitu berhubungan antara ijab dan qabul walaupun tempatnya tidak bersatu.
- c. Syarat *mauqud alaih* di antaranya harus suci, harus bernilai, dapat dimanfaatkan, dapat diserahkan, dan dapat disimpan. Benda tersebut harus milik sendiri, dan dapat diserahkan serta harus yang diperbolehkan menurut agama/bebas dari yang sifatnya nazir.
- d. Harga pengganti barang di antaranya harga yang disepakati oleh kedua pihak harus jelas jumlahnya, transaksi bisa diserahkan ketika akad, barang yang dijamin bukan barang haram. (Ismail, 2011 : 136)

Poin-poin syarat jual beli dalam Islam :

- Kesepakatan bersama hanya dapat diungkapkan melalui kata-kata yang kita ketahui sebagai ijab kabul.
- Kesepakatan bersama harus diungkapkan melalui kata-kata dan dapat diungkapkan melalui kata-kata dan dapat diungkapkan melalui tindakan yang telah biasa dilakukan. Selain melalui kata-kata, syarat jual beli dapat dipenuhi melalui sikap yang menandakan kesepakatan.
- Kesepakatan bersama dapat dicapai oleh apapun yang menunjukkannya, baik itu melalui kata-kata atau sikap.

2.1.2.5 Bentuk-Bentuk Jual Beli

Jual beli dapat dilasifikasikan dalam beberapa bentuk. Ditinjau dari pertukaran menjelaskan ada empat yaitu :

1. Jual beli salam (pesanan) adalah jual beli melalui pesanan yaitu dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barang diantar belakangan.
2. Jual beli muqayyadah (barter) adalah jual beli menukar barang dengan barang. Contohnya menukar baju dengan sepatu.
3. Jual beli muthlaq yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar.
4. Jual beli alat tukar dengan alat tukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat tukar dengan alat tukar lainnya seperti dinar dengan dirham.

Ulama Hanafiyah membagi jual beli berdasarkan tinjauan hukum, dan mengklasifikasikannya menjadi :

1. Jual beli Sah (halal) merupakan jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.
2. Jual beli fasid (rusak) merupakan jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya tapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya. Seperti jual beli yang dilakukan oleh seorang mumayyiz tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.
3. Jual beli batal (haram) merupakan jual beli yang dilarang dan batal hukumnya.

Jual beli yang dilarang terbagi dua : Pertama, jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

- a. Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal) karena tidak memenuhi rukun dan syarat. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut :

- 1) Jual beli yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan, haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai dan khamar (minuman yang memabukkan).

- 2) Jual beli gharar, yaitu jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli, seperti : Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Contohnya menjual putik mangga untuk dipetik kalauteleah tua/masak. Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjual ikan dikolam/laut, menjual ubi/singkong yang masih ditanam, dan menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.
- 3) Maisir, jual beli dalam bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dengan disepakati bahwa pihak yang menang akan mendapatkan hasil dari taruhan tersebut, sedangkan pihak yang kalah mengalami kerugian besar karena tidak mendapatkan untung dari permainan itu. Seperti mengadu nasib dengan undian, bertaruh dengan uang, dan lain sebagainya.
- 4) Riba, kelebihan atau penambahan dalam pembayaran utang piutang atau jual beli yang disyaratkan sebelumnya oleh salah satu pihak.
- 5) Jual beli yang bersyarat, jual beli yang ijab kabulnya yang dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contohnya jual beli yang bersyarat dan dilarang misalnya ketika terjadi ijab kabul si pembeli berkata : “Baik, mobilmu akan saya beli dengan syarat tanah kebunmu harus dijual kepadaku”.

- 6) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, segala sesuatu yang dapat menimbulkan namanya kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjual belikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. Dengannya dilarang jual beli ini maka hikmahnya dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat.
- 7) Jual beli yang dilarang karena dianiaya, segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini.
- 8) Jual beli muhaqalah, menjual tanam-tanaman yang masih disawah atau diladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.
- 9) Jual beli mukhadarah, menjual buah-buahan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena karena barang ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiup angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.
- 10) Jual beli mulamasah, jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang menyentuh telah membeli kain

ini. Hal ini dilarang dalam agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak yang bersangkutan.

11) Jual beli munabadzah, jual beli yang secara lempar-melempar. Seperti seseorang berkata :lempar kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula apa yang ada padaku” setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli mengapa hal ini dilarang dalam agama ini karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.

12) Jual beli muzabanah, menjual buah yang basah dengan buah kering. Seperti jual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukuranya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

b. Jual beli hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memnuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar.

2) Talaqqi rukban, jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota/pasar. Maksudnya menguasai sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga yang murah, kemudian ia menjual di pasar dengan harga pasar. Hal ini dilarang meskipun akadnya sah.

- 3) Ihtikar, membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Ini dilarang karena akan menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.
- 4) Jual beli barang rampasan atau curian.
- 5) Jual beli yang dapat menjauhkan dari ibadah maksudnya adalah ketika waktunya ibadah pedagang malah menyibukkan diri dengan jual belinya sehingga meninggalkan shalat berjamaah di masjid.
- 6) Jual beli 'inah, seseorang menjual suatu barang dagangannya kepada orang lain dengan pembayaran tempo (kredit) kemudian si penjual membeli kembali barang itu secara tunai dengan harga lebih rendah.
- 7) Jual beli najasy, dimana penjual menyuruh seseorang untuk menawarkan barang dengan harga yang lebih tinggi ketika calon pembeli datang, padahal dia tidak akan membelinya.
- 8) Melakukan penjualan atas penjualan orang lain yang masih dalam masa khiyar.
- 9) Jual beli secara tadlis (penipuan), seorang penjual menipu saudara semuslim dengan cara menjual kepadanya barang dagangan yang didalamnya terdapat cacat. Penjual itu mengetahui adanya cacat tetapi tidak memberitahukannya kepada pembeli.

Ditinjau dari objek jual beli dibagi menjadi tiga macam yaitu :

1. Bendanya kelihatan, dimana pada waktu melakukan akad jual beli, barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Contohnya, membeli beras di toko atau di pasar.
2. Sifat-sifat bendanya disebutkan dalam janji. Ini biasanya disebut dengan jual beli salam (pesanan).
3. Bendanya tidak ada jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat yaitu jual beli yang dilarang dalam Islam karena bisa menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Adapun dari sisi harga, jual beli dibagi menjadi :

1. Jual beli yang menguntungkan (al-murabahah). Dimana dalam transaksi ini penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
2. Jual beli yang tidak menguntungkan yaitu menjual dengan harga aslinya (at-tauliyah) tanpa menambah atau mengurangi harga.
3. Jual beli rugi muwadha'ah, dimana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan (discount). Ini biasanya hanya dilakukan untuk barang-barang yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
4. Jual beli al-musawah yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya tetapi kedua orang yang akad saling meridhai. Dalam jual beli ini

penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang di dapatnya.

Sedangkan dari sisi pembayaran, jual beli dapat diklasifikasikan menjadi :

1. Al-murabahah (jual beli dibayar di muka baik tunai maupun cicilan).

Bai' al-murabahah merupakan akad jual barang tertentu. Al-murabahah merupakan jual beli barang pada harga awal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli.

2. Bai' as-Salam (jual beli dengan pembayaran tangguh). Maksudnya disini yaitu dimana pembeli membayar atau menyerahkan uang atas barang yang telah dijelaskan spesifikasinya, barulah barang tersebut diserahkan kemudian atau belakangan.

3. Bai' al-Istishna (jual beli berdasarkan pesanan). Dimana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu dan dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, seangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.

Berbagai transaksi jual beli di atas sesungguhnya bertujuan untuk menata sistem dan struktur ekonomi masyarakat menjadi lebih baik lagi, penghargaan terhadap kepemilikan orang lain, dan terpenuhinya kebutuhan hidup yang baik dengan cara yang benar. (Sri Sudiarti, 2018 : 84)

2.1.3 Gharar

2.1.3.1 Pengertian Gharar

Gharar secara bahasa berarti bahaya atau resiko, cenderung kepada kerusakan, penipuan, ketidakjelasan atau sesuatu yang lahirnya disukai tetapi

batinnya di benci. Beberapa ulama memberi pengertian terhadap gharar ini sebagai berikut :

- a. Menurut sayid sabiq, gharar ialah semua jenis jual beli yang mengandung ketidakjelasan, spekulasi, atau mengandung taruhan.
- b. Menurut al-Shan'ani, gharar ini memiliki beberapa bentuk yaitu barang yang diperjualbelikan tidak dapat diserahkan, barang yang tidak ada atau tidak diketahui secara pasti, dan barang yang tidak dimiliki.
- c. al-Zarqa, gharar adalah menjual sesuatu yang diragukan keberadaan dan spesifikasinya.

Jual beli tersebut dilarang karena terdapat unsur-unsur penipuan dan spekulasi seperti dalam judi. Gharar ini dapat terjadi karena ada keraguan mengenai bendanya atau tidak jelasnya karakteristik dari benda tersebut. Dengan demikian, gharar bisa terjadi pada kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang. Gharar hukumnya dilarang dalam Islam, karena itu melakukan transaksi atau memberi syarat dalam akd yang ada unsur ghararnya hukumnya tidak boleh. Sebagaimana hadist menyebutkan :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya : “ *Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah (dengan melempar batu) dan jual beli gharar.* ” (HR Muslim).

Sabda Rasulullah SAW tentang larangan jual beli gharar yang mengandung kesamaran dalam Islam :

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرُورٌ (رواه أحمد)

Artinya: “Janganlah kamu membeli ikan di dalam air karena jual-beli seperti itu termasuk gharar (menipu).” (HR. Ahmad)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ
وَالْمُخَاضَرَةِ وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابَنَةِ – رواه البخارى

Artinya : “Dari Anas bin Malik r.a. ia berkata: Rasulullah saw melarang jual beli muhaqalah (yaitu; jual beli buah yang masih di atas pohonnya), dan muhadharah (jual beli buah yang belum matang/masih hijau dan belum jelas kualitasnya), jual beli raba (yaitu; jual beli dengan tidak mengetahui ukuran, jenis dan kualitas barang), jual beli lempar dan jual beli muzabanah”. (HR. Al-Bukhari).

Dengan demikian gharar merupakan kerugian dengan artian bahwa keberadaan barang tidak jelas, bisa ada dan juga tidak. Sedangkan jual beli yang mengandung gharar merupakan jual beli barang yang tidak diketahui jumlahnya, atau jual beli yang tidak bisa diserahkan. (Fathurrahman, 2013 : 166)

Adapun contoh gharar dalam era modern sekarang, salah satunya dalah menjual buah-buahan di pohon dengan cara borongan yang tidak memiliki kejelasan tentang kualitas buah tersebut. Apakah kualitasnya bagus atau sudah tidak bagus lagi kualitasnya dari ketidakjelasan objek transaksi tersebut dan dapat merugikan pihak-pihak yang terkait dalam transaksi tersebut, karena keduanya sama-sama tidak mengetahuinya. Untuk menghindari kejadian-kejadian seperti ini, para pihak harus meneliti sebelum membeli buah-buahan secara borongan tersebut. Di dalam Islam praktek gharar sangatlah dilarang akan tetapi Islam

memaklumi gharar berbentuk kecil yang tidak dapat dielakkan, yaitu gharar yang tidak menimbulkan kerugian besar bagi pembeli.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, praktik gharar jual beli yang belum jelas barangnya, dari jenis kuantitas, dari segi kualitas, harga maupun waktu penyerahan obyek yang telah diperjanjikan. Jual beli ini mengandung dampak negatif di kemudian hari yang dapat membawa kemudharatan bagi salah satu pihak terutama pada pihak yang membeli barang. Setiap jual beli yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya atau diluar jangkauan termasuk jual beli gharar. Semua transaksi yang telah disebutkan diatas merupakan jual beli fasid (tidak sah) dimana jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syari'ah, namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya. Salah satunya seperti barang yang dibeli belum jelas dan tidak bisa diserahkan kepada si pembeli pada waktu yang telah ditentukan.

Praktik gharar dalam jual beli merupakan tindakan yang mengandung unsur memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Allah SWT, berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah: 188).*

Hadist ini menjelaskan tentang larangan melakukan jual beli gharar dan jual beli secara melempar batu (kerikil). Yang dimaksud gharar disini yaitu suatu objek yang tidak dapat dipastikan apakah akan bisa diserahkan atau tidak.(Hulwati, 2009 : 37)

2.1.3.2 Macam-Macam Gharar

- a. Gharar al-kathir, yaitu gharar yang jumlah atau kuantitasnya banyak, hukumnya dilarang karena merusak transaksi. Hal ini didasarkan kepada ijma', seperti menjual ikan yang masih di dalam air, burung yang masih terbang di udara. Menurut Ibnu Rusyd gharar al-kathir pada mualnya terdapat pada kecurangan dan pengurangan informasi tentang sifat dan barang yang diperjualbelikan, keraguan akan akadnya, keraguan dalam kuantitasnya, informasi tentang harga yang tidak wajar dalam bentuk pembayaran.
 - b. Gharar al-yasir, yaitu gharar yang jumlah atau kuantitasnya sedikit, hukumnya dibolehkan menurut ijma', seperti menjual fondasi rumah dan sebagainya. Yusuf Qardawi mengungkapkan apabila kualitas gharar tersebut sedikit, maka jual beli menjadi tidkak haram, karena sudah difahami melalui 'urf.
 - c. Gharar al-mutawassit, yaitu gharar yang jumlah dan kuantitasnya pertengahan, hukumnya masih diperbincangkan, namun ukuran untuk mengetahui banyak atau sedikitnya dikembalikan kepada kebiasaan.
- (Hulwati, 2009 : 41)

2.1.3.3 Unsur-Unsur Gharar

- a. Benda yang menjadi objek akad itu tidak ada ditangan atau dimiliki
- b. Tidak diketahui keberadaannya
- c. Tidak dapat diserahkan pada waktunya sehingga mengakibatkan pembeli mengalami kerugian, penyesalan dan bahaya
- d. Penjualan barang dilakukan dengan cara penipuan untuk menarik minat pembeli supaya tertarik untuk melakukan transaksi
- e. Kontraknya tidak jelas sehingga dapat mengiring pembeli-pembeli kepada suatu praktek penipuan.
- f. Bagi pelaku yang melakukan transaksi gharar, dianggap memakan harta secara bathil.

Dikalangan fukaha ada yang mencoba melakukan kategori dan klasifikasi terhadap sesuatu yang dianggap gharar dan jahalah, ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

- a. Gharar atau jahalah yang dianggap besar, yaitu benda yang diperjual belikan belum atau tidak dimiliki seperti burung yang masih di udara. Terhadap gharar besar ini para ulama sepakat mengharamkannya.
- b. Gharar kecil oleh sebagian ulama (hanafiyah) dibolehkan, sedangkan menurut maliki dan hambali dilarang
- c. Gharar yang menengah, yaitu diikutkan kepada mana yang paling condong, apakah yang sedikit ghararnya atau yang banyak.

Dalam hal ini terdapat beberapa bentuk penipuan yaitu :

- a. Penipuan dari segi kuantitas, yaitu penjualan barang yang kuantitasnya sedikit dengan harga barang yang kuantitasnya banyak.
- b. Penipuan dari segi kualitas, yaitu menyembunyikan cacat barang, sehingga tidak sesuai dengan kesepakatan awal.
- c. Penipuan dari segi harga, yaitu bila barang yang dijual lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasaran, karena ketidaktahuan pembeli atau penjual. (Fathurrahman, 2013 : 167)

2.1.3.4 Larangan Gharar

Gharar pada transaksi secara keseluruhan tidak dapat dihindari dan dihapuskan. Ada toleransi untuk pembedanya sepanjang bentuknya kecil, dan tidak sampai menimbulkan kerugian dan resiko yang besar. Semua jenis perdagangan tersebut berhubungan dengan ketidakjujuran yang menimbulkan ketidak pastian dan kesamaran. Oleh karena itu Islam telah menetapkan larangannya, dan merupakan suatu yang penting untuk menjelaskan kriteria barang yang akan dijual. Sementara pada saat ini perdagangan dapat saja dilakukan tanpa menghadirkan objek jual beli, ia hanya sekedar menjelaskan kriteria barang yang akan di beli, seperti bay' al-salam. Secara umum pelaksanaan jual beli seperti ini sudah memadai, dan hukumnya dibolehkan.

Informasi terhadap barang-barang yang akan di perdagangkan perlu juga untuk diperhatikan, karena kekurangan informasi dalam proses perdagangan dapat menimbulkan keraguan, dan ini akan menghapus sifat adil, sehingga merugikan terhadap orang lain. Kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang paling penting, bukan hanya dalam hidup bermasyarakat, melainkan juga dalam aktivitas

perdagangan. Itu bentuk penipuan, sikap eksploitasi dan membuat pernyataan palsu terhadap orang lain adalah dilarang. Setiap pedagang tidak boleh menyembunyikan cacat barangnya, dan ia harus menjelaskan kekurangan dan kecacatan yang terdapat pada barang dagangannya, supaya pembeli tidak tertipu dan merugi. (Hulwati, 2009 : 43)

Beberapa alasan dilarangnya gharar, diantaranya berkaitan dengan penipuan. Suatu penjualan mewajibkan adanya pemberian kepemilikan kepada yang lain. Bila dalam penjualan tersebut tidak adanya penyerahan barang maka hal tersebut akan menimbulkan perselisihan antara pihak yang melakukan akad. Sementara itu, hukum Islam menegaskan bahwa suatu kesepakatan yang dibuat oleh para pihak membawa kewajiban seketika dan mengikat bagi para pihak. Oleh karena itu tidak mengherankan ditemukannya larangan-larangan dalam hukum Islam terhadap praktik-praktik perjanjian atau kesepakatan pertukaran yang ada pada masa sebelum Islam, karena adanya ketidakmenentuan dan ketidakjelasan atas barang atau objek akad. (Fathurrahman, 2013 : 168)

2.1.4 Fiqh Muamalah

2.1.4.1 Pengertian Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah terdiri dari dua kata, yaitu fiqh dan muamalah. Secara etimologi fiqh berarti paham, mengetahui dan melaksanakan. Sedangkan muamalah menurut etimologi muamalah berarti saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal. Secara terminologi, para ulama memberikan definisi yang beragam, baik dari segi tujuan maupun cakupannya. Sebagian definisi muamalah dalam arti luas, dan sebagian lain mendefinisikan muamalah dalam arti sempit

atau terbatas. Dalam artian luas, muamalat merupakan hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Pengertian yang hampir sama juga dikemukakan oleh Yusuf Musa, bahwa muamalah merupakan aturan-aturan (hukum) Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan maupun urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan serta untuk mengatur hubungan antar manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan mal (harta benda). Mazhab Syafii membatasi muamalah dalam bidang sempit yaitu kitab tentang jual beli adalah muamalah. Sementara itu, Muhammad Utsman Syubair berpendapat bahwa muamalah tidak terbatas hanya pada masalah jual beli tetapi mencakup semua bidang hukum yang mengatur hubungan antar manusia yang berkaitan dengan harta benda (al-mal). (Rachmat Syafei, 15 : 2001)

Defenisi-defenisi tersebut sering dinamakan juga sebagai pengertian fiqh muamalah. Dari defenisi tersebut menggambarkan bahwa lingkup pembahasan hukum muamalah sangatlah luas, meliputi masalah nikah, talak, jual beli, perjanjian, peradilan, kesaksian, kejahatan dan sanksinya, hibah, wakaf dan semacamnya, warisan dan lain sebagainya.

2.1.4.2 Pembagian Fiqh Muamalah

Menurut Ibn ‘Abidin, Fiqh muamalah terbagi menjadi lima bagian, yaitu :

- a. Mu’awadlah Maliyah (Hukum Kebendaan)
- b. Munakahat (Hukum Perkawinan)
- c. Muhasanat (Hukum Acara)

- d. Amanat dan ‘Aryah (Pinjaman)
- e. Tirkah (Harta Peninggalan) (Hendi Suhendi, 2010 : 3)

2.1.4.3 Ruang Lingkup Fiqh Muamalah

Muamalah sebagai aktifitas manusia yang dilakukannya dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT, tentunya mengacu kepada kaidah-kaidah yang ditetapkan syara’ untuk terciptanya kemaslahatan di tengah masyarakat demi terpeliharanya hak dan kewajiban di antara manusia. Dengan demikian ruang lingkup fiqh muamalah dilihat dari pembagian muamalah terbagi dua, yaitu :

- a. Ruang lingkup muamalah yang bersifat adabiyah yaitu ijab kabul , saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.
- b. Ruang lingkup muamalah yang bersifat madiyah yaitu masalah jual beli (*al-bai’ al-tijarah*), gadai (*al-rahn*), jaminan dan tanggungan (*kafalan* dan *dlaman*), pemindahan hutang (*hiwalah*), jatuh bangkrut (*taflis*), batasan bertindak (*al-hajru*), perseroan atau perkongsian (*al-syirkah*), perseroan hata dan tenaga (*al-mudharabah*), sewa-menyewa (*al-ijarah*), pemberian hak guna pakai (*al-‘ariyah*), barang titipan (*al-wadi’ah*), barang temuan (*al-luqathah*), garapan tanah (*al-mujara’ah*), sewa-menyewa tanah (*al-mukhabarah*), upah (*ujrah al ‘amal*), gugatan (*al-syuf’ah*), sayembara (*al-ji’alah*), pembagian kekayaan bersama (*al-qismah*), pemberian (*al-hibah*), pembebasan (*al-ibra*), damai (*al-shulhu*), dan ditambah dengan

beberapa masalah mu'ashirah (*muhaditsah*), seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit dan masalah-masalah lainnya. (Hendi Suhendi, 3 : 2010)

2.1.4.4 Tujuan Fiqh Muamalah

Tujuan dasar dari fiqh muamalah adalah untuk mengatur ketertiban bermuamalah. Al-qur'an dan sunnah lebih banyak menentukan pola-pola, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah bersifat umum. Pengembangan selanjutnya diserahkan kepada para ahlinya. Dalam aplikasi pengaturan bidang muamalah terjadi keanekaragaman dalam proses untuk mencapai kesejahteraan. Apabila memang memberikan maslahat bagi masyarakat, termasuk dalam penerapan ekonomi. (Fathurrahman, 2013 : 151)

2.1.4.5 Prinsip Dasar Muamalah

Prinsip dalam muamalah adalah setiap muslim bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya sepanjang tidak dilarang oleh Allah berdasarkan Al-qur'an dan as-Sunnah.

a. Prinsip umum muamalah

Dalam fiqh muamalah terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan yaitu : Pertama, “pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Maksudnya yaitu bahwa hukum islam memberi kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat. Kedua, Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudaharat atau sering disebut maslahah (kemaslahatan). Ketiga, muamalah dilaksanakan dengan

memelihara nilai keseimbangan (tawazun) dalam pembangunan. Keempat, muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman. Segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur riba, dzalim, maysir, gharar, objek transaksi yang haram.

b. Prinsip khusus muamalah

Secara khusus prinsip dalam muamalah dapat dikategorikan pada dua hal, yaitu hal-hal yang dilarang untuk dilakukan dalam kegiatan muamalah dan hal-hal yang diperintahkan untuk dilakukan dalam bidang muamalah.

Beberapa prinsip muamalah yang diperintahkan, yaitu objek perniagaan harus halal dan thayyib, didasarkan pada kerelaan (an-taradhin), dan pengelolaan yang amanah. Sedangkan prinsip muamalah yang dilarang, yaitu berupa kegiatan transaksi yang didasarkan pada riba, gharar atau taghrir, tadlis, tahkir atau ihtikar, bai al-najasy, maysir dan risywah. (Fathurrahman, 152 : 2013)

2.2 Penelitian Relevan

1. Jurnal Ekonomi Islam yang berjudul “Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian” oleh Wati Susiawati (2017).

Menyimpulkan bahwa jual beli dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang

ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam jual beli. Dimana terdapat rukun dan syarat yang harus dilakukan oleh seorang penjual dan pembeli. rukun dan syarat itulah yang menjadikan sebuah transaksi jual beli dikatakan “sah”. Dengan banyaknya model transaksi jual beli saat ini, kita lebih teliti dan lebih berhati-hati dalam melakukan akad jual beli tanpa mengurangi esensi rukun dan syarat jual beli sesuai dengan syarat agama Islam.

(<http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1482629&val=11427&title=JUAL%20BELI%20DAN%20DALAM%20KONTEKS%20EKINIAN>, Di akses pada tanggal 27 Mei 2021, Pukul 08.00 wib)

2. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah-Buahan secara Borongan Di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta”. Yang diteliti oleh Siti Maghfiroh (2008).

Dalam penelitian tersebut Siti Maghfiroh menyimpulkan bahwa hukum islam sangat memberikan kelonggaran pada jual beli secara borongan di Pasar Induk Giwangan karena sebab-sebab mu’amalah yang mendasar yaitu untuk kemaslahatan umat, yang mendatangkan kemanfaatan yang jauh lebih besar karena perputaran uang yang dirasakan akan memberi kenyamananpelaku pasar dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk partisipasi hidup menuju islam yang memberi kemafaatan untuk kehidupan yang lebih layak. (<http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/1584/1/BAB%20I,%20BAB%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>, Di akses pada tanggal 25 Mei 2021, Pukul 20.00 wib)

3. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food” oleh Muhammad Yunus, dkk (2018).

Dalam penelitian ini dijumpai bahwa akad sewa menyewa terjadi antara perusahaan go-jek dengan penyedia layanan/pengemudi ojek, antara perusahaan go-jek dengan pengguna layanan. Akad jual beli terjadi antara pengguna layanan go-food dengan penjual makanan, dan antara penyedia layanan/pengemudi ojek dengan penjual yang terdaftar dalam layanan go-food. Sedangkan akad wakalah terjadi antara pengguna layanan go-food dengan penyedia layanan/pengemudi ojek. Adapun transaksi-transaksi yang dilakukan tersebut dapat diketahui telah sesuai dengan rukun dan syaratnya.

<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/download/3363/2158>, Diakses pada tanggal 15 November 2021, Pukul 12.00 wib)

2.3 Defenisi Operasional

Defenisi operasional merupakan defenisi yang digunakan untuk mengembangkan secara abstrak suatu konsep terhadap realita data kenyataan, sehingga semakin mudah konsep itu dipahami.

Tabel. 1 Indikator dari praktek jual beli buah-buahan menurut Fiqh Muamalah di Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel 2.1
Defenisi Operasional

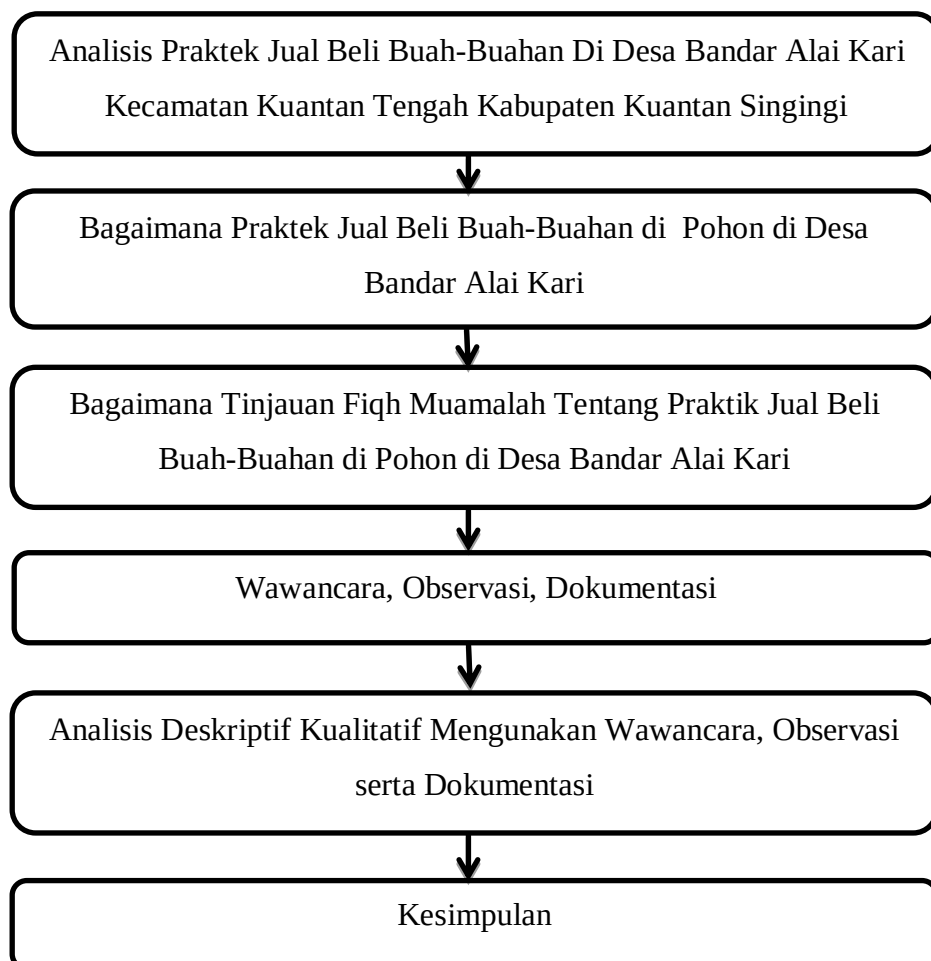
variabel	Indikator
Jual Beli	a. Rukun Jual Beli 1. Orang yang berakad Syarat: - Berakal dan mumayyiz - Yang melakukan itu ialah orang berbeda - Ada penjual dan pembeli 2. Shighat (ijab dan qabul) Syarat: - Ijab dan qabul harus sesuai - Ijab qabul dibaca dengan jelas - Dilakukan di tempat yang sama - Ijab qabul boleh dilakukan lisan, tulisan dan isyarat 3. Ma'qud a'laih (benda atau barang) Syarat: - Barang yang diperjual belikan ada - Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia - Barang yang diperjualbelikan sudah dimiliki - Barang dapat diserahkan ketika akad 4. Harga pengganti barang Syarat: - Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya

	- Transaksi bisa diserahkan ketika akad - Apabila jual beli yang dilakukan dengan saling mempertukarkan (barter), maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang haram.
Fiqh Muamalah	1. Ruang lingkup muamalah yang bersifat adabiyah - Ijab Kabul - Saling meridhai - Tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak - Hak dan kewajiban - Kejujuran pedagang - Penipuan - Pemalsuan - Penimbunan - Segala sesuatu yang bersumber dari indramanusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. 2. Ruang lingkup muamalah yang bersifat madiyah - Jual beli - Gadai - Jaminan dan tanggungan - Pemindahan hutang - Jatuh bangkrut

	- Batasan bertindak - Perseroan atau perkongsian - Perseroan harta dan tenaga - Sewa-menyewa - Dan lain-lain.
--	---

2.4 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan analisis proses dan proses berpikir secara induktif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Sri Sumarni, 2012 : 62). Penelitian yang membahas tentang analisis praktik jual beli buah-buahan di desa bandar alai kari kecamatan kuantan tengah kabupaten kuantan singingi ini mengumpulkan data berupa kata-kata atau wawancara serta dokumentasi dalam menyimpulkan hasil penelitian.

3.2 Tempat Waktu Penelitian

Penelitian ini akan di lakukan terhadap masyarakat di Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai pada Maret 2021 sampai selesai diadakan penelitian ini.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut E.M. Sangadji dan Sopiah (2010 : 185) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya manusia, tetapi bisa juga objek dan benda-benda lain. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat desa

Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 827 orang. Walaupun masyarakat desa Bandar Alai kari berjumlah 827 orang, akan tetapi fokus pada penelitian ini kepada penjual dan pembeli buah-buahan di desa Bandar Alai Kari sebanyak 8 orang, yaitu pembelinya berjumlah 3 orang dan penjualnya 5 orang.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. (E.M. Sangadji dan Sopiah, 2010 : 185). Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dimana purposive sampling adalah pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang di pandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Dengan kata lain, unit sampel yang dihubungi di sesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. (Sri Sumarni, 2012 : 117). Maka dengan ini peneliti menetapkan sampel sebanyak 8 orang, maka penulis hanya fokus kepada 8 orang tersebut untuk dijadikan sampel yang terdiri dari 5 orang penjual dan 3 orang pembeli.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Untuk jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian langsung pada objek yang

akan diteliti. Yang akan menjadi objek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan praktik jual beli buah-buahan di pohon. Tergolong jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode yang bisa disebut pula dengan kuasi kualitatif atau desain kualitatif semu. Artinya, desain ini belum benar-benar kualitatif karena terbentuknya masih di pengaruhi oleh tradisi kuantitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu (Bungin, 2015 : 68). Jadi, penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana praktik jual beli buah-buahan di pohon di desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi menurut fiqh muamalah.

3.4.2 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam hal ini, maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian (Muhamad, 2008 : 103). Penelitian ini bersumber dari jawaban langsung responden wawancara dengan masyarakat desa Bandar Alai Kari yang melakukan praktik jual beli buah-buahan di pohon.

3.4.3 Data Sekunder

Menurut Muhamad (2008:105) Data sekunder merupakan data yang dapat diolah kembali. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer berupa buku, jurnal, artikel, literatur dan bacaan yang berkaitan dan menunjang penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkapkan atau menjaring informasi dari responden sesuai lingkup penelitian. Berikut ada beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi menuntut adanya pengamatan dari seorang peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti dengan menggunakan instrumen yang berupa pedoman penelitian dalam bentuk lembar pengamatan atau lainnya (Muhamad, 2008 :150). Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan terhadap objek yang akan diteliti yang berkaitan dengan bagaimana praktik jual beli buah-buahan di Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

b. Wawancara

Wawancara yang dimaksud disini adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data. Wawancara ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara orang yang mewawancarai dengan orang yang diwawancarai (Muhamad, 2008 :151). Disini peneliti membuat pertanyaan wawancara berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara dilakukan dengan 5 orang penjual atau pemilik lahan yang ada di desa Bandar Alai Kari guna mendapatkan informasi mengenai praktik jual beli buah-buahan di pohon di desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah

Kabupaten Kuantan Singingi. Penulis juga melakukan wawancara dengan 3 orang pembeli yang akan membeli buah-buahan tersebut yang berdomisili dari desa Bandar Alai Kari itu sendiri, desa Pintu Gobang Kari, dan dari desa Pulau Godang Kari.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau huku-hukum, dan lain-lain yang berhubungan serta yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. (Sri Sumarni, 2012 : 162) Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan yaitu berupa foto-foto dari kegiatan wawancara dengan pihak penjual yang ada di desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dan pihak pembeli yang berdomisili dari desa tetangga yaitu desa Bandar Alai Kari, Pintu Gobang kari dan Pulau Godang Kari.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisa data adalah kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar dan foto setelah itu dijadikan sebuah kesimpulan (Sri Sumarni, 2012 :98). Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan secara sistematis, factual, akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu, atau menggambarkan fenomena secara detail, dan data

yang dikumpulkan berupa kata-kata yang menggambarkan tentang bagaimana praktik jual beli buah-buahan di desa Bandar Alai Kari. Kemudian menganalisa jual beli buah-buahan yang dilakukan di desa Bandar Alai Kari ini menurut Fiqh Muamalah sesuai dengan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data tersebut digambarkan secara sistematis, kemudian dijelaskan dengan kata-kata dan disimpulkan bagaimana praktik jual beli buah-buahan di desa Bandar Alai Kari menurut Fiqh Muamalah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Desa Bandar Alai Kari

Desa Bandar Alai Kari adalah kesatuan masyarakat hukum yang tidak terlepas dari aturan-aturan serta undang-undang yang berlaku. Desa ini terdapat dalam wilayah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Bandar Alai Kari merupakan sebuah nama yang mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kondisi dan keadaan desa dimasa lalu. Kata Bandar diambil dari sebuah aliran air yang mengalir menuju danau buayo yang merupakan salah satu danau icon wisata yang terdapat di desa ini. Sedangkan Alai diambil dari nama pohon masa dulu yang pernah tumbuh begitu banyak disepanjang wilayah desa ini. Sementara itu, kata Kari berasal dari bahasa arab Qari yang artinya orang-orang yang pandai dan faseh membaca Al-qur'an yang merupakan kebanggaan dari negeri ini. Pada saat ini Kari merupakan sebuah kenegerian yang terdapat enam desa didalamnya, dan salah satunya adalah Desa Bandar Alai Kari.

Adapun kepala desa yang pernah menjabat di Desa Bandar Alai Kari dimulai Tahun 1989 sampai sekarang adalah sebagai berikut :

1. Abidin JS (1989-1994)
2. Nurhasan (1994-1999)
3. Maryunus (1999-2004)
4. Darwis (2004-2009)
5. Darwis (2009-2014)

6. Guskardi (2014-2015)
7. Syafrial, SE (2016 Pj Kades)
8. Drs. Endrayani (2017-Sekarang)

Desa Bandar Alai Kari memiliki luas wilayah 270,74 Km yang secara administratif pemerintah terbagi kedalam 3 dusun, 3 RW dan 6 RT. Adapun batas-batas wilayah Desa Bandar Alai Kari adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Desa Sitorajo Kari
2. Sebelah Selatan : Hutan Lindung
3. Sebelah Barat : Desa Kresek
4. Sebelah Timur : Desa Pulau Kedundung

Jarak Desa Bandar Alai Kari ke Ibu Kota Kecamatan sejauh 8 Km yang bisa ditempuh dengan waktu 25 menit. Seangkan jarak ke Ibu Kota Kabupaten sejauh 9 Km dengan waktu tempuh 30 menit (RPJMdesa 2015-2019).

Topografi Desa Bandar Alai Kari merupakan daratan yang terdiri dari perbukitan dan sedikit lereng. Jenis tanah yang ada di desa Bandar Alai Kari pada lapisan atas berwarna hitam gembur dan lapisan bawahnya bewarna hitam kekuningan. Semua yang ada di dimanfaatkan oleh masyarakat sekitarnya.

Iklim di desa Bandar Alai Kari merupakan iklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 19,5 derajat celcius sampai dengan 34,2 derajat celcius. Sedangkan musim yang ada di desa Bandar Alai Kari yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kemudian, mengenai jarak tempuh Desa Bandar Alai Kari ke ibu Kota Kabupaten Kuantan Singingi $\pm$ 10 Km dengan jarak tempuh menggunakan kendaraan sepeda motor $\pm$ 10 menit (Monografi Desa Bandar Alai Kari).

4.1.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Potensi sumber daya manusia pada suatu Daerah merupakan salah satu faktor pendorong tumbuh dan berkembangnya suatu wilayah baik ekonomi, sosial, budaya dan agama. Jumlah penduduk Desa Bandar Alai Kari pada tahun 2021 adalah 827 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 250 serta rincian penduduk sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk laki-laki : 400 jiwa
2. Jumlah penduduk perempuan : 427 jiwa

Tabel 4.1

Distribusi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Perempuan	427 jiwa
2	Laki-laki	400 jiwa
Jumlah		827 jiwa

Sumber Data: Kantor Desa Bandar Alai Kari 2021

Dari tabel 4.1 diatas dapat dilihat jumlah penduduk Desa Bandar Alai Kari sebanyak 827 Jiwa, diantaranya jumlah penduduk yang berjenis perempuan lebih banyak dari pada penduduk yang berjenis laki-laki. Yang mana diantara jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 427 jiwa, sedangkan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 400 jiwa. Jumlah penduduk berpengaruh terhadap tumbuh berkembangnya Desa Bandar Alai Kari tentu sangat berperan dalam perkembangan ekonomi setiap keluarga yang tinggal disana.

4.1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Memeluk agama merupakan hak asasi manusia yang artinya manusia bebas untuk memilih agamanya masing-masing. Dari hasil data yang penulis peroleh dikantor Desa Bandar Alai Kari, mayoritas penduduknya beragama islam. Berikut ini jumlah penduduk berdasarkan agama :

Tabel 4.2
Distribusi Penduduk Berdasarkan Agama

NO	Agama	Jumlah
1	Islam	827 Jiwa
Jumlah		827 Jiwa

Sumber Data : Kantor Desa Bandar Alai Kari Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Desa Bandar Alai Kari masyarakatnya memeluk agama Islam, baik masyarakat yang berasal dari Desa Bandar Alai Kari tersebut maupun masyarakat pendatang.

4.1.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku

Pada dasarnya setiap manusia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa, akan tetapi berbeda satu sama lainnya, baik itu secara fisik, suku, agama, keadaan sosial, kesejahteraan hidup, dan termasuk juga sifat individu. Manusia dalam hidup bermasyarakat berusaha menciptakan keselarasan atau hubungan yang harmonis antar manusia, dan antara manusia dengan alam. Hal ini dengan cara mengikuti petunjuk norma dan ketentuan yang berlaku di dalam masyarakat.

Suku atau etnis merupakan pembentuk karakter dari seseorang untuk dapat bertingkah laku dalam masyarakat. Budaya yang tercipta dalam masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor suku. Kenyataan dalam masyarakat perbedaan suku atau

etnis yang ada di Desa Bandar Alai Kari tidak ditempati oleh masyarakat yang berasal dari satu suku saja akan tetapi sudah terbagi menjadi beberapa macam suku diantaranya yaitu suku Patopang, Piliang, Caniago, Tujuh dan Melayu.

Tabel 4.3
Distribusi Penduduk Berdasarkan Suku

No	Jenis Suku	Jumlah Penduduk
1	Patopang	175 Jiwa
2	Piliang	112 Jiwa
3	Caniago	100 Jiwa
4	Tujuh	150 Jiwa
5	Melayu	290 Jiwa
Jumlah		827 Jiwa

Sumber Data : Kantor Desa Bandar Alai Kari Tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang sukunya paling banyak yaitu suku melayu yang berjumlah 290 jiwa, suku patopang berjumlah 175 jiwa, suku piliang berjumlah 112 jiwa, suku caniago berjumlah 100 jiwa, dan suku tujuh berjumlah 150 jiwa. Beragam macam suku yang membuat masyarakat semakin kompleks dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, saling tolong menolong antar sesama.

4.1.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan yang layak, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sumber penghasilan masyarakat Desa Bandar Alai Kari berbagai macam. Mulai dari petani, pedagang, pegawai negeri sipil dan lain-lain. Pekerjaan juga mampu meningkatkan kesejahteraan hidup seseorang.

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Bandar Alai Kari pada saat ini mengalami kemerosotan dikarenakan turunnya harga karet yang sangat drastis, karena masyarakat di Desa Bandar Alai Kari masyarakatnya rata-rata bermata pencaharian sebagai petani karet, sawit dan berdagang.

Tabel 4.4
Distribusi Pekerjaan Penduduk

No	Pekerjaan	Jumlah Penduduk
1	Petani	350
2	Pedagang	100
3	Wiraswasta	30
4	Guru	10
5	PNS	4
6	IRT	260
7	TNI	1
8	Pensiunan	0
9	Bidan	2
10	Tukang	40
11	Lain-lain	30
Jumlah		827 Jiwa

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Bandar Alai Kari Tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.4 diatas tergambar jelas bahwa begitu bervariasi jenis mata pencaharian pada masyarakat Bandar Alai Kari, mulai dari petani, pedagang, wiraswasta, guru, IRT, TNI, bidan dan lain sebagainya. Apapun jenis mata pencaharian, semuanya dilakukan demi menghidupi keluarga mereka.

4.1.6 Data Insfratraktur, Sarana, dan Prasarana Desa Bandar Alai Kari

Desa Bandar Alai Kari memiliki insfratraktur sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk menunjang segala aktifitas dan kegiatan masyarakat. Diantaranya sebagai berikut :

1. Jalan dan Jembatan

Desa Bandar Alai Kari memiliki jalan utama desa yang terbentang sepanjang 5 Km. Dimana 3 Km berada di pemukiman warga dan sudah disemenisasi ataupun di aspal, sedangkan sisanya jalan menuju kebun masyarakat. Jalan tersebut belum diseminisasi ataupun diaspal. Karena jalan tersebut merupakan program yang diajukan dalam pembahasan APBD Kabupaten. Sehingga pemerintah desa sulit untuk melakukan perbaikan jalan tersebut. Jika musim hujan maka jalanan akan berlumpur dan menyebabkan masyarakat yang ingin ke kebun menjadi sulit. Pemerintah desa hanya melakukan perbaikan parit yang ada ditepi jalan agar air tidak tergenang di jalan ketika musim hujan. Untuk jalan yang lain seperti jalan gang-gang hampir semuanya sudah diseminisasi dan di aspal sekitar 1 Km. Selain jalan, Desa Bandar Alai Kari juga memiliki sebuah jembatan gantung yang merupakan alat transportasi sangat vital untuk masyarakat Desa Bandar Alai Kari dan desa sekitarnya. Jembatan tersebut merupakan bantuan dari pemerintah pusat. Untuk saat ini kondisi jembatan memprihatinkan karena biaya pemeliharaannya hanya berasal dari dana swadaya masyarakat. Sedangkan jembatan tersebut sangat penting untuk masyarakat dan juga untuk anak-anak pergi ke sekolah.

2. Sarana Pendidikan

Pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk memajukan suatu daerah. Untuk meningkatkan sumber daya manusia yang bermutu diperlukan sistem pendidikan yang lebih baik dan tenaga pengajar yang lebih berkualitas serta didukung oleh sarana prasarana yang memadai. Peningkatan mutu tidak dihitung dengan kualitas sekolah yang tersebar akan tetapi bagaimana menciptakan sekolah yang berkualitas. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut :

Tabel 4.5
Distribusi Berdasarkan Sarana Sekolah

No	Sekolah	Jumlah sekolah
1	PAUD	1
2	TK	1
3	SD	1
4	MDA	1
Jumlah		4 Unit

Sumber Data : Kantor Desa Bandar Alai Kari Tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.5 diatas maka sarana sekolah yang ada di Desa Bandar Alai Kari sebanyak 5 unit yaitu sekolah PAUD 1 unit, TK 1 unit, SD 1 unit, dan MDA 1 unit.

3. Sarana Kesehatan

Salah satu kebijakan dasar pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat serta mempertinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat. Sementara itu mutu kesehatan sangat dipengaruhi oleh

jumlah dan jenis tenaga kesehatan, alokasi anggaran, sarana pelayanan kesehatan yang tersedia, obat dan peralatan kesehatan serta sarana lainnya.

Berbagai terobosan telah dilakukan dalam rangka mengkaitkan upaya pembangunan kesehatan secara lebih berdayaguna serta mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, meningkatkan pemerataan dan mutu pelayanan terutama untuk daerah itu sendiri. Salah satu faktor penunjang dalam pelayanan kesehatan masyarakat adalah keberadaan jasa pelayanan masyarakat itu sendiri, seperti puskesmas dan posyandu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.6
Distribusi Berdasarkan Sarana Kesehatan

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Posyandu	1
2	Poskesmas	1
Jumlah		2 Unit

Sumber Data : Kantor Desa Bandar Alai Kari Tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.6 diatas sarana kesehatan yang ada di Desa Bandar Alai Kari yaitu sebanyak 2 unit diantaranya yaitu : posyandu berjumlah 1 unit dan poskesmas 1 unit saja. Sarana kesehatan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Bandar Alai Kari karena mereka menyadari bahwa kesehatan itu paling utama.

4. Sarana Ibadah

Sarana ibadah adalah kebutuhan rohani manusia untuk mengabdikan dirinya kepada sang pencipta. Selain itu, tempat beribadah bagi seluruh umat di dunia

baik muslim maupun non muslim. Dengan adanya tempat ibadah adalah suatu bentuk toleransi dalam umat beragama terhadap kepercayaan masing-masing umat. Berdasarkan data monografi Desa Bandar Alai Kari bahwa sama ibadah yang dimiliki oleh Desa Bandar Alai Kari bisa dibidang cukup baik. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.7
Distribusi Sarana Ibadah

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	1
2	Mushollah	4
Jumlah		5 Unit

Sumber Data : Kantor Desa Bandar Alai Kari Tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.7 diatas sarana ibadah terdiri dari 5 unit, diantaranya yaitu : mesjid sebanyak 1 unit dan mushollah sebanyak 5 unit.

4.1.7 Visi dan Misi Desa Bandar Alai Kari

1. Visi Desa Bandar Alai Kari

Rumusan visi merupakan ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa, baik secara individu maupun kelembagaan. Sehingga desa mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan mengalami peningkatan kesejahteraan, dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Visi Desa Bandar Alai Kari adalah **“Terciptanya atau Terwujudnya Masyarakat Desa Bandar Alai Kari yang Sehat dan Sejahtera”**.

2. Misi Desa Bandar Alai Kari

Agar tercapainya visi tersebut maka ditetapkan misi Desa Bandar Alai Kari sebagai berikut :

- a. Mempercepat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang berkualitas dan berimbang serta mendorong berbagai lapangan usaha-usaha baru yang memanfaatkan sumber daya lokal/desa itu sendiri.
- b. Mengefektifkan dan mengoptimalkan kualitas pendidikan, kesehatan, anggaran desa, pembangunan sesuai dengan skala prioritas masyarakat desa.
- c. Membangun hubungan yang harmonis sekaligus meningkatkan respon dan kepekaan aparat pemerintah desa terhadap lapisan masyarakat Desa Bandar Alai Kari.
- d. Meningkatkan stabilitas kerukunan beragama dan melestarikan adat serta budaya dan menggalakkan program magrib mengaji di lingkungan masyarakat Desa Bandar Alai Kari.

4.1.8 Kondisi Pemerintah Desa Bandar Alai Kari

Kondisi pemerintah desa merupakan suatu gambaran mengenai lembaga-lembaga pemerintahan desa yang terdapat di Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah. Disini juga tergambar jelas mengenai perangkat desa dan lainnya yang terdapat di desa tersebut.

4.1.9 Lembaga Pemerintahan Desa

Kondisi pemerintah desa merupakan keadaan dimana keadaan pemerintah desa tergambar jelas, baik itu kepala desa maupun perangkat desa lainnya.

Pemerintahan desa dijalankan oleh pemerintah pada suatu desa tertentu. Kemajuan pembangunan suatu desa ditentukan oleh pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peran dan fungsi yang ada. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut.

Tabel 4.8
Distribusi Pemerintah Desa

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Desa	1
2	Sekretaris Desa	1
3	Perangkat Desa	7
4	BPD	5
Jumlah		14

Sumber Data : Kantor Desa Bandar Alai Kari 2021

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, tergambar jelas bahwa pemerintah desa yang terdapat di Desa Bandar Alai Kari terdiri dari 15 orang yang secara keseluruhan terbagi kedalam kategorinya masing-masing seperti : Kepala Desa 1 orang, Sekretaris Desa 1 orang, Perangkat Desa 7 orang dan BPD 5 orang. Pemerintah Desa Bandar Alai Kari guna lebih maju lagi.

4.1.10 Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga Kemasyarakatan merupakan wadah atau tempat bagi masyarakat menyalurkan kemampuan yang ia miliki. Lembaga inilah yang akan menyalurkan bakat dan minat tersebut. Dengan adanya lembaga kemasyarakatan ini masyarakat akan lebih mudah serta kegiatan yang akan dilaksanakan lebih tertara dengan baik. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut :

Tabel 4.9
Distribusi Lembaga Kemasyarakatan

No	Nama Lembaga	Jumlah
1	LPM	1
2	PKK	1
3	Pengajian	3
Jumlah		5 Unit

Sumber Data : Kantor Desa Bandar Alai Kari Tahun 2021

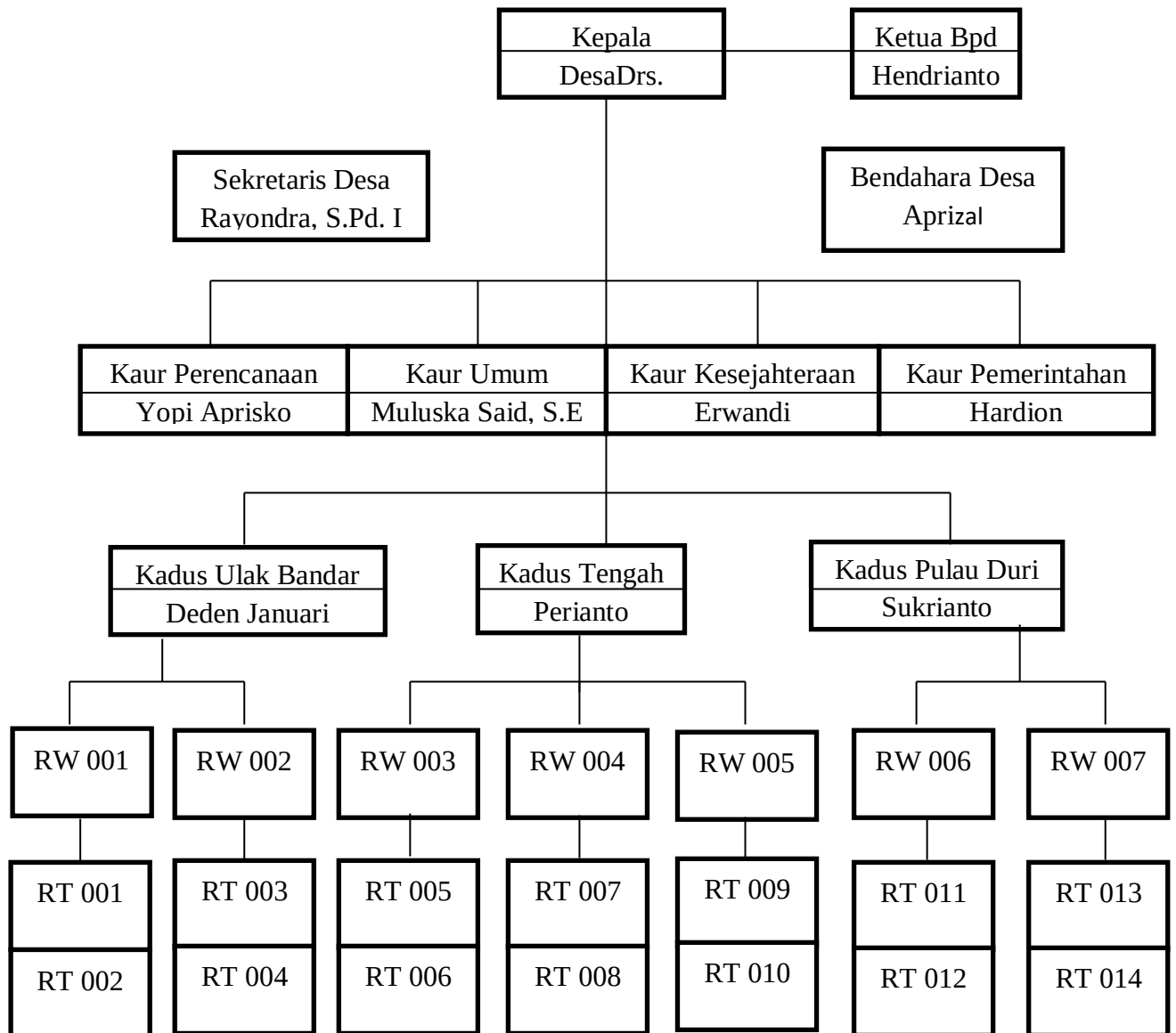
Berdasarkan tabel 4.9 diatas, jumlah lembaga kemasyarakatan di Desa Bandar Alai Kari yaitu sejumlah 3 unit. Semua lembaga yang ada memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Kegiatan yang dilaksanakan juga terorganisir dengan baik sesuai dengan tujuan lembaga itu sendiri. Berjalan atau tidaknya tergantung kepada anggota lembaga tersebut, makanya harus kompak satu sama lain biar memperoleh hasil yang maksimal.

4.1.11 Struktur Pemerintahan Desa

Struktur organisasi pemerintahan menggambarkan tingkatan organisasi yang ada di Desa tersebut. Di dalam bagan struktur ini tergambar jelas mengenai kedudukan perangkat desa yang terdapat di Desa Bandar Alai Kari mulai dari Kepala Desa sampai ke Kepala Dusun setempat. Semuanya untuk lebih jelasnya perhatikan bagan berikut.

Gambar 4.1

Struktur Pemerintahan Desa Bandar Alai Kari 2021



Sumber : Kantor Desa Bandar Alai Kari Tahun 2021

4.1.12 Lembaga Perekonomian Desa

Lembaga perekonomian desa merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh suatu desa atau suatu lembaga yang memang sudah terbentuk dan terstruktur dengan baik dari sebelumnya. Lembaga perekonomian desa ada yang berasal dari dalam desa itu sendiri, namun ada juga yang berasal dari luar desa tersebut. Dalam suatu masyarakat sangat dibutuhkan sekali lembaga ekonomi ini, walaupun hanya kecil-kecilan guna menunjang perekonomian masyarakat Bandar Alai Kari. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut.

Tabel 4.10
Lembaga Perekonomian Desa Bandar Alai Kari 2021

No	Jenis Lembaga	Jumlah
1	BUMDES	1
Jumlah		1 Unit

Sumber : Kantor Desa Bandar Alai Kari 2021

Berdasarkan tabel 4.10 di atas membuktikan bahwa lembaga perekonomian di Desa Bandar Alai hampir sama dengan desa pada umumnya. Hanya saja tergantung kepada pilihan masyarakat itu sendiri, mengenai minta atau tidaknya masyarakat yang berhak memilih. Kembali lagi ke kebutuhan setiap orang, tentu masyarakat akan lebih memilih mana yang menurutnya mudah untuk diperoleh masyarakat pada umumnya dimanapun berada lebih memilih yang instan, karena tergantung pada situasi dan kondisi yang sedang dialami. (Arsip desa Bandar Alai Kari 2021)

4.2 Penyajian dan Analisa Data

4.2.1 Penyajian Data

1. Praktik Jual Beli Buah-buahan di Pohon di Desa Bandar Alai Kari

Di dalam perkembangan ekonomi sekarang ini telah banyak muncul berbagai macam praktik jual beli di antaranya jual beli online, MLM dan lain sebagainya. Sedangkan untuk desa Bandar Alai Kari praktik jual belinya dengan menggunakan praktik jual beli buah-buahan di pohon. Praktik jual beli buah-buahan di pohon di desa Bandar Alai Kari ini sudah ada sejak tahun 2019 sampai sekarang. Praktik jual beli ini sudah menjadi kebiasaan oleh masyarakat yang mana jual beli di pohon ini bermula ketika seorang pedagang ingin mendapatkan barang dagangan yang akan dijualnya nanti, maka para pedagang mencari barang dagangannya dengan cara melakukan akad jual beli di pohon, jadi sekali akad sekali pengambilan saja. Sebagian penjual menjual hasil tanaman atau buah-buahan dengan cara langsung di pohon, karena menurut mereka sistem jual beli di pohon lebih mudah dan keuntungannya lebih banyak dari pada sistem kiloan. Padahal belum tentu semua jenis jual beli di pohon itu diperbolehkan dalam Islam, mengingat adanya unsur ketidak pastiandari sistem jual beli di pohon itu.

Sebelum dibahas praktik jual beli buah-buahan di pohon di sini dipaparkan sekilas tentang sejarah jual beli di pohon yang ada pada masyarakat Desa Bandar Alai Kari. Menurut Ibu Iyur jual beli buah-buahan di pohon ini mulai dikenal oleh sebagian pedagang dan masyarakat Desa Bandar Alai Kari yaitu sekitar tahun 2019. Secara perlahan sebagian masyarakat yang memiliki buah-buahan hasil tanamannya menjual langsung di pohon yang ada di halaman rumahnya. Ibu Iyur

adalah salah satu orang yang pertama mengenalkan jual beli buah-buahan di pohon yang akhirnya diikuti oleh pembeli lainnya yaitu masyarakat Desa Bandar Alai Kari dan Desa tetangga.

Poin-poin praktek jual belinya :

1. Praktik yang dilakukan oleh masyarakat di desa Bandar Alai Kari dengan cara pertama dimana para pembeli mendatangi rumah masyarakat yang mempunyai pohon matoa.
2. Apabila terjadi akad jual beli buah-buahan di pohon maka buah yang ada di pohon tersebut sudah menjadi milik pembeli.
3. Dimana jual beli tersebut dilakukan pada saat buah masih menjadi putik atau belum tampak hasilnya untuk dipetik kalau telah tua atau masak.
4. Untuk buah-buahan yang biasanya dibeli adalah buah matoa. Sehingga dari situlah perlahan-lahan masyarakat Desa Bandar Alai Kari mulai mengenal jual beli di pohon.
5. Akad transaksi antara si pembeli dengan penjual yang terjadi di Desa Bandar Alai Kari, biasanya akad berlangsung dengan cara si pembeli datang sendiri ke rumah penjual. Kedatangan pembelisetelah sebelumnya melihat kondisi buah-buahan di halaman rumah atau juga bisa akad terjadi setelah melihat buah-buahan penjual, setelah itu harga ditetapkan.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan para penjual atau pemilik lahan di Desa Bandar Alai Kari yang memakai cara membeli buah-buahan di pohon dari hasil tanamannya yaitu :

Ibu Nopi mengatakan sudah menjual buah-buahan ini sejak tahun 2019 sampai sekarang. Buah yang diperjualbelikan yaitu buah matoa. Mekanisme pembayaran yang digunakan dalam menjual buah-buahan matoa tersebut yaitu satu kali akad satu kali pengambilan atau pada saat pembeli melihat langsung ke rumahnya maka terjadilah akad dan buah-buahan yang ada di pohon tersebut sudah menjadi milik pembeli yang sudah melakukan akad dengan pemilik buah-buahan. Keuntungan yang diperoleh dari jual beli buah-buahan di pohon yaitu berkisar Rp.3.000 - Rp.5.000 dan keuntungan lainnya yaitu tidak perlu pusing memikirkan kepada siapa buah matoa tersebut akan dijual lagi. Sejauh ini alhamdulillah belum ada terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli. (Nopi, wawancara, 22 Agustus 2021)

Ibu Radia mengatakan bahwa ia sudah melakukan jual beli buah-buahan sejak tahun 2020 sampai sekarang. Buah yang diperjualbelikan yaitu buah matoa. Mekanisme pembayaran yang digunakan yaitu setelah akad berlangsung maka barang yang ada di pohon sudah menjadi milik pembeli atau hak milik atas barang tersebut sudah berganti tangan. Artinya pengambilan barang atau pemanennya menjadi hak pembeli. Keuntungan yang di dapatkan berkisar antara Rp.2.000 – Rp.3,000 dan keuntungan yang lainnya tidak pusing melakukan pekerjaan saat memetik buah-buahan, mengumpulkan dan lain sebagainya. Sampai sejauh ini alhamdulillah belum pernah terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli. (Radia, wawancara, 22 Agustus 2021)

Ibu Leni mengatakan bahwa sudah melakukan jual beli ini sejak tahun 2019 sampai sekarang. Buah yang diperjual belikan yaitu buah matoa. Mekanisme

pembayaran yang ia gunakan yaitu dilakukan setelah akad dilakukan maka pembeli langsung mengambil semua barangnya tanpa meninggalkan sisa. Keuntungannya pada saat terjadi penjualan di pohon yaitu tidak pusing lagi memikirkan bagaimana cara menjualkannya lagi. Alhamdulillah sejauh ini belum pernah terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli. (Leni, wawancara, 22 Agustus 2021)

Ibu Nurhayati mengatakan ia sudah melakukan jual beli ini sejak tahun 2019 sampai sekarang. Buah yang diperjual belikan buah matoa. Mekanisme pembayaran yang digunakan yaitu pada saat pedagang datang kerumah untuk melihat buah-buahan tersebut dan terjadilah akad antara kedua belah pihak, maka semua buah-buahan tersebut sudah sah menjadi milik pembeli. Keuntungannya antara ada dan tidak, dimana saya hanya menjual harga yang sama dengan penjual lain yang melakukan jual beli di pohon atau tidak mengambil keuntungan yang penting saya tidak pusing lagi memikirkan kepada siapa akan di jual. Alhamdulillah sejauh ini belum ada terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli. (Nurhayati, wawancara, 22 Agustus 2021)

Ibu Fitri mengatakan bahwa ia melakukan jual beli ini sejak tahun 2020 sampai sekarang. Buah yang diperjual belikan yaitu matoa. Mekanisme pembayaran yang digunakan yaitu pedagang melihat buah matoa yang ada di halaman rumahnya, dan terjadilah akad pada saat itu juga. Maka semua buah matoa yang ada di pohon tersebut sudah menjadi milik pedagang tersebut, karena sudah terjadi akad yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Keuntungan yang di dapat yaitu tidak pusing lagi memikirkan bagaimana memetikanya,

mengumpulkan, menjualkannya dan lain sebagainya. Alhamdulillah sampai pada saat ini belum ada terjadi perselisihan antar penjual dan pembeli. (Fitri, wawancara, 22 Agustus 2021)

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan para pembeli atau pedagang di Desa Bandar Alai Kari yang memakai cara membeli buah-buahan di pohon dari hasil tanamannya yaitu :

Ibu Nisma yang berdomisili dari Desa Bandar Alai Kari itu sendiri mengatakan bahwa ia pernah melakukan jual beli buah-buahan di pohon ini sejak tahun 2020 sampai sekarang. Buah yang di perjual belikannya yaitu buah matoa. Alasannya yaitu harga yang kita dapatkan harga grosir atau murah. Keuntungannya yaitu bisa menjualkan kembali buah-buahan tersebut dengan harga tinggi kepada orang lain. (Nisma, wawancara, 22 Agustus 2021)

Ibu Iyur yang berdomisili dari Desa Pintu Gobang Kari mengatakan bahwa ia melakukan jual beli buah-buahan di pohon ini sejak tahun 2019 sampai sekarang. Buah yang di perjual belikan yaitu ada buah matoa dan pisang. Alasannya yaitu harga yang di dapatkan murah. Keuntungannya yaitu bisa berlangganan dengan pemilik lahan dan bisa menjualkan kembali buah-buahan tersebut dengan harga tinggi kepada orang lain, keuntungannya berkisar antara Rp. 3.000-Rp. 5000. (Iyur, wawancara, 21 Agustus 2021)

Ibu Deska yang berdomisili dari Desa Pulau Godang Kari mengatakan bahwa ia melakukan jual beli buah-buah di pohon ini di mulai pada tahun 2020 sampai sekarang. Buah yang diperjual belikan yaitu buah matoa. Alasannya yaitu bisa mendapatkan harga murah atau di bawah harga di pasaran. Keuntungannya

yaitu bisa berlangganan dengan pemilik lahan, bisa mendapatkan stok buah yang banyak untuk di jualkan kembali serta bisa menjualkannya dengan harga yang tinggi di pasaran. (Deska, wawancara, 25 Agustus 2021)

Praktik jual beli buah-buahan di pohon di Desa Bandar Alai Kari yaitu memperjualbelikan buah-buahan yang masih menjadi putik untuk dipetik kalau sudah tua atau masak. Dimana pembeli membeli semua hasil tanaman milik si penjual atau pemilik buah-buahan. Praktik jual beli buah-buahan di pohon disini, pertama si pembeli mendatangi si penjual atau pemilik lahan ketika itu pembeli melihat buah-buahan milik masyarakat. Sistem yang digunakan dalam praktik jual beli buah-buahan di pohon di Desa Bandar Alai Kari ini menggunakan sistem taksiran. Dimana pembeli menaksir jumlah buah-buahan yang masih di pohon milik si penjual. Setelah melihat hasil tanamannya, dan setelah melakukan taksiran maka saat itu harga ditetapkan, dengan cara negosiasi antara penjual dan pembeli dengan kesepakatan yang dilakukan bersama, dan sama-sama menyetujui kesepakatan tersebut. Setelah adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak maka pembeli langsung membayar kepada si pemilik sesuai harga yang telah disepakati. Dan setelah siap melakukan transaksi antara si penjual dan pembeli maka barang yang di beli itu sudah dianggap sah milik pembeli, selang beberapa hari kemudian pada saat buahnya sudah matang maka si pembeli langsung mengambil barang yang telah dibeli tersebut dan membawanya untuk dilakukan penjualan kembali secara eceran. Setelah diambil semuanya sampai habis ternyata jumlah kualitas buah-buahan sebelum dipetik dan sesudah dipetik itu berbeda. Pada saat buah masih berada di pohon banyak kualitas buah yang layak untuk

dipakai, kemudian setelah dipetik kualitas barang yang tidak layak untuk dipakai lagi malah sudah banyak. Seperti yang kita ketahui ketika melakukan penjualan kembali barang yang di jual tersebut tidak langsung laku dalam jangka waktu yang dekat sehingga ada beberapa barang yang kualitasnya kurang bagus dan berdampak pada kebusukkan, hal ini tentunya akan menyebabkan kerugian bagi si pembeli dan ini sudah menjadi resiko bagi si pembeli.

2. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Buah-buahan di Pohon di Desa Bandar Alai Kari

Dalam fiqih muamalah banyak didapati jual-beli yang sah, batal dan jual-beli yang rusak, salah satu akad jual-beli yang dilarang yaitu jual-beli yang mengandung unsur *gharar* (kesamaran) dan jual-beli yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syara', bahkan sebagian ulama Madzhab melarang secara mutlak adanya sistem jual-beli tersebut, sebenarnya larangan-larangan yang ada dalam jualbeli itu juga bisa dikatakan karena ulah manusia yang salah dalam pelaksanaannya. Lantas bagaimana dengan keberadaan jual-beli di pohon yang ada di desa Bandar Alai Kari.

Dari fiqih muamalah, salah satunya yaitu jual-beli *gharar*, maka disana akan dilihat dan diketahui bahwa jual-beli tersebut dilarang, karena kesamaran barangnya (mengandung kesamaran). Rasulullah SAW. Bersabda:

لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرور (رواه أحمد)

Artinya: “Janganlah kamu membeli ikan di dalam air karena jual-beli seperti itu termasuk *gharar* (menipu).” (HR. Ahmad)

Dari hadits di atas sudah jelas bahwa jual-beli yang mengandung unsur kesamaran adalah dilarang, karena bisa menimbulkan adanya penipuan, dan penipuan terdapat pada barang dagangan dari beberapa segi yaitu dari segi ketidaktahuan tentang penentuan barang yang diakadkan atau penentuan akad itu sendiri, atau dari segi mengenai nilai harga barang yang dijual, ukurannya atau waktu yang ditentukan, mengenai keberadaannya atau untuk mendapatkannya, untuk menyerahkannya dan dari segi mengenai keselamatannya (kelangsungannya). Di sini terdapat beberapa jual beli yang menghimpun sebagian besar permasalahan-permasalahan tersebut atau sebagainya. (Hulwati, 2009 : 37)

Sedangkan kalau dilihat dari syarat dan rukun jual beli, seperti yang menjadi masalah dalam jual-beli buah-buahan di pohon di sini adalah barangnya (ma'qud alaihnya), tapi ada sebagian Ulama yang mengatakan bahwa boleh menjual belikan barang yang tidak ada ditempat, dengan syarat kriteria barang tersebut rinci dengan jelas. Jika ternyata sesuai dengan informasi maka jual-beli sah, dan jika ternyata berbeda, pihak yang tidak menyaksikan (salah satu pihak yang melakukan akad) boleh memilih menerima atau tidak, tak ada bedanya dalam hal ini baik pembeli atau penjual.

Begitu juga dengan jual-beli buah-buahan di pohon, yang terpenting adalah apabila buah atau tanaman tersebut sudah kelihatan tua atau menguning maka jual-beli tersebut adalah sah, tapi apabila buah atau tanaman tersebut dijual sebelum layak untuk dipakai maka Nabi SAW.

Melarangnya. Sedangkan untuk buah yang kecil

apabila membelinya maka mengikuti yang sudah besar (tua).

Tidak semua *gharar* dilarang, ada satu macam jual-

beli *gharar* yang seperti ini mendapat keringanan atau menjadi boleh, yaitu ketika kuantitas dari barang tersebut sedikit maka hukumnya dibolehkan menurut jama'. Tapi apabila sedang-sedang saja maka masih diperdebatkan. Karena parameter untuk mengetahui banyak sedikitnya kuantitas, dikembalikan kepada kebiasaan. (Ismail, 2011 : 136)

Perlu diketahui juga bahwa dalam fiqih muamalah yang menjadi dasar dari suatu akad dan praktik jual beli selain dari melihat barang dan harganya adalah unsur kekeluargaan sesama muslim, artinya bahwa dalam Islam yang menjadi kriteria akad dan pelaksanaan jual-beli yang hak dan sah adalah adanya unsur suka sama suka atau saling ridha yang sudah diterangkan dalam Al-Qur'an, surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah ialah: Maha Penyayang kepadamu". (QS An-Nisa': 29).*

Jadi sudah sangat jelas sekali bahwa sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' di

atasbahwayangpalingmendasardaritransaksiatauakaddalamjualbeli adalah saling ridha, karena dalam fiqih muamalah pun juga disebutkanbahwa apabila jualbeliitumerugikansalahsatupihakdenganjalanpenipuanmakajual-belinya tidak sah.

Oleh karena itu dari data yang diperoleh, baik akad maupun praktik jualbeli di pohon yang ada di desa Bandar Alai Kari tidak bertentangan dengan ketentuansyara'atauaturan-aturanmuamalahyangada. Inisepertikatalbu Iyursalah seorangpedagangyangbiasamenggunakanjual beli di pohon,menurutnyacarajual beli di pohonlebihsalingmenguntungkandaripadacaratidakdi pohon.Misalnya pedaganglebih mudah mengambil barangnya, karena tidak memilih danmemilah satu-satu, sedangkan bagi petani mereka tidak susah-susah untukmengurushasiltanamannya(memetik, mengumpulkan dansebagainya).Sedangkanakadyangdilakukanpadajual-belidipohonmenurutnyatidakjauh berbedadenganjual-beliyanglain,tapiharusdiketahuibahwaakadyang terjadi harus jelas, artinya tidak ada keraguan/kesamaran diantara kedua belah pihak.

Sedangkanuntukpraktik,berhubungmenggunakanjual beli dipohonmakabarangnyalangsungdiambilsemuatanpameninggalkansisa.Jadimenurut Ibu Iyur bahwajual-belidi pohonituberjalanlayaknyajual-beliyanglain, Cumadalam pengambilanbarangnyasajayangadakejanggalan.Contoh darikejanggalannyaituketika para pembeli mengambil semua barangyang telah dibeli semuadengan maksud untuk dijual lagi secara eceran, barang yangtelah dibelikan itu ternyata kuantitas dan kualitasnya sudah berbeda dengan padasaat

waktu dibeli, misalnya pada saat dibeli barangnya semua sebanyak 26 kilo kemudian pada saat mau dijual kembali ternyata kualitas barang yang layak untuk dipakai sudah berkurang, bahkan sudah menjadi 24 kilo, ini akan menjadi resiko bagi pembeli. Padahal dalam fiqh muamalah jual-beli buah yang belum layak untuk dipakai tidak lahsah.

4.2.2 Analisa Data

Dari penyajian data diatas dapat peneliti analisa tentang praktek jual beli buah-buahan di Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut :

1. Praktik Jual Beli Buah-Buahan di Pohon di Desa Bandar Alai Kari

Dilihat dari praktik jual beli buah-buahan di pohon di Desa Bandar Alai Kari yang sudah berlangsung sejak tahun 2019 sampai sekarang. Dimana cara praktiknya ini yaitu seorang pembeli yang sedang mencari barang dagangan untuk di jual kannya nanti maka si pembeli datang kerumah penjual atau yang punya pohon matoa dan apabila seandainya terjadi transaksi jual beli buah-buahan di pohon tersebut maka si pembeli dan penjual ini langsung melakukan akad jual beli di pohon, baik dari harga maupun waktunya, maka pembeli menyerahkan uang untuk pembayaran buah tersebut yang mana sudah ditetapkan dan disepakati bersama antara kedua belah pihak.

Namun dari praktik tersebut masih banyak masyarakat desa Bandar Alai Kari yang belum memahami ataupun mengerti tentang rukun dan syarat sah jual beli yang ditentukan dalam Islam atau berdasarkan fiqh muamalah

saat melakukan jual beli buah-buahan di pohon. Karena belum tentu semua jenis jual beli di pohon itu diperbolehkan atau dibenarkan dalam Islam, mengingat adanya unsur ketidakjelasan atau samar-samar dari sistem jual beli di pohon tersebut.

2. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Buah-Buahan di Pohon di Desa Bandar Alai Kari

Dilihat dari tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli buah-buahan di pohon di desa Bandar Alai Kari ini masih banyak jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli yang diperbolehkan atau dibenarkan dalam Islam, yang mana didalam jual beli tersebut terdapat unsur gharar (kesamaran). Dimana buah yang dibeli di pohon tersebut terkadang ada yang tidak jelas unsur atau memperkirakan jumlah misalkan saja terjadi pada saat buah itu sudah masak atau belum dan juga terjadi kerusakan atau busuk pada buah dan itu sudah menjadi tanggungan si pembeli. Dan seorang penjual tidak mengetahui hal tersebut karena penjual hanya menerima hasilnya saja.

Dan sebagian pembeli ada juga yang mengalami kerugian pada saat membeli buah-buahan di pohon misalkan pada waktu dapat buahnya ada sekitar 26 kilo dan sedangkan pada saat dijual kembali ternyata ada sebagian buah yang kualitasnya tidak layak untuk dipakai dan buah yang layak dipakai turun jumlahnya menjadi 24 kilo dan hal ini menyebabkan terjadinya resiko kerugian terhadap pembeli.

Jadi hal tersebut sudah jelas bahwa yang paling mendasar dari transaksi atau akad dalam jual beli ini adalah harus saling ridha antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Karena dalam fiqh muamalah sudah disebutkan bahwa apabila merugikan kepada salah satu pihak dengan jalan penipuan maka jual belinya tidak sah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik Jual Beli Buah-Buahan di Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu menjual atau membeli semua buah-buahan yang ada di pohon. Dimana pembeli membeli semua buah-buahan milik penjual atau pemilik lahan. Praktik jual beli di pohon disini, pertama si pembeli mendatangi si pemilik lahan atau pemilik buah-buahan ketika pembeli melihat buah-buahannya. Setelah melihat buah-buahan tersebut, maka pada saat itu harga ditetapkan dengan cara negosiasi antara pembeli dan pemilik lahan atau penjual dengan kesepakatan yang dilakukan bersama-sama, dan sama-sama menyetujui kesepakatan tersebut. Setelah itu maka pembeli langsung membayar kepada si pemilik lahan atau penjual. Selang beberapa hari kemudian pembeli langsung mengambil barangnya.
2. Ditinjau menurut Fiqih Muamalah tentang praktik jual beli buah-buahan di pohon di Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu tidak sesuai menurut fiqh muamalah karena dalam praktik pengambilan barangnya bermasalah, sehingga masalah itu yang menyebabkan jual beli tersebut tidak sah, hal ini disebabkan karena kualitas dan kuantitas barang tersebut berbeda pada saat sebelum dibeli dan setelah

dibelikan. Dalam fiqh muamalah itu sendiri juga disebutkan bahwa jual beli yang baik adalah jual beli yang memenuhi rukun, dan syarat jual beli.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian dari kesimpulan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat desa Bandar Alai Kari yang menjalankan jual beli di pohon sebaiknya perlu pemahaman dalam mengetahui berapa kaidah-kaidah yang sudah ada atau sudah tertulis dalam fiqh muamalah, agar nantinya sebelum menjalankan transaksi jual beli, terhindar dari masalah yang tidak diinginkan dan bisa memilih mana jual beli yang benar dan jual beli yang dilarang.
2. Bagi Mahasiswa terutama Prodi Perbankan Syariah, ikut serta dalam memberikan pemahaman atau informasi kepada masyarakat Desa Bandar Alai Kari yang melakukan transaksi mengenai jual beli buah-buahan di pohon yang sesuai dengan rukun dan syarat yang ada pada Fiqh Muamalah atau yang dibenarkan dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Al-Qur'an

Djamil, Fathurrahman. 2013. *Hukum Ekonomi Islam, cet.1*. Jakarta : Sinar Grafika

Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*. Jakarta : PT Bumi Aksara

Hulwati, 2009. *Ekonomi Islam*. Padang : Ciputat Press Group

Ismail, 2011. *Perbankan Syariah, cet.1*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group

Mardani, 2012. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Muhamad, 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam : Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada

Sangadji, E.M., dan Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian*, Malang : ANDI Yogyakarta

Sudiarti, Sri. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer, cet.1*. Medan : FEBI UIN-SU Press

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah, cet.6*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Suhendi, Hendi. 2013. *Fiqh Muamalah, cet.8*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Sumarni, Sri. 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta : Insan Madani

Susanto, Herry, dan Khaerul Umam. 2003. *Manajemen Pemasaran Bank Syariah, cet.1*. Bandung : CV Pustaka Setia

Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*, Bandung : CV Pustaka Setia

Jurnal :

Efa Rodiah Nur, “Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern”, (Semarang : Vol. XII, No. 03, Juni 2015), h. 656, Di akses pada tanggal 15 Juni 2021, Pukul 09.30 wib)

Siti Mujiatun, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna’”, (Sumatera Utara : Vol. 13, No. 02, September 2013), h. 204, Di akses pada tanggal 15 Juni 2021, Pukul 08.00)

Wati Susiawati, et al 2017 “Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian, (Online)”, (Jakarta : Volume 8, N0. 2, November 2017), h. 174, Di akses pada tanggal 04 April 2021, Pukul 10.18 wib)

Muhammad Yunus, dkk “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food”, (Bandung : Vol. 2, No. 1 January 2018), h. 134-146, Di akses pada tanggal 15 November 2021, Pukul 12.00 wib)

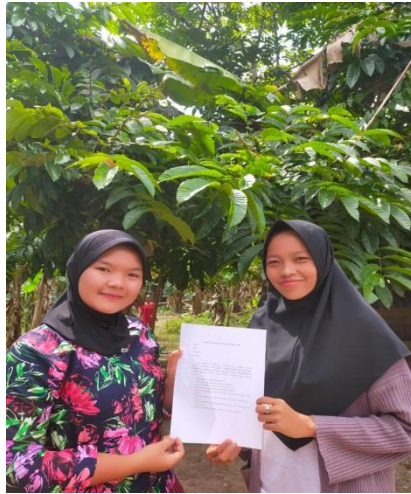
Internet :

<http://digilib.uin->

suka.ac.id/id/eprint/1584/1/BAB%20I,%20BAB%20V,%20DAFTAR%20

[PUSTAKA.pdf](#). Di akses pada tanggal 25 Mei 2021, Pukul 20.00 wib

DOKUMENTASI



Doc. Wawancara dengan ibu Fitri sebagai pemilik lahan buah-buahan



Doc. Wawancara dengan ibu Radiasebagai pemilik lahan buah-buahan



Doc. Wawancara dengan ibu Nopisebagai pemilik lahan buah-buahan



Doc. Wawancara dengan ibu Nurhayatisebagai pemilik lahan buah-buahan



Doc. Wawancara dengan ibu Lenisebagai pemilik lahan buah-buahan



Doc. Wawancara dengan ibu Iyur sebagai pembeli buah-buahan



Doc. Wawancara dengan ibu Nisma sebagai pembeli buah-buahan



Doc. Wawancara dengan ibu Deska sebagai pembeli buah-buahan



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760-561655, e-mail uniksquantan@gmail.com

Teluk Kuantan, 06 September 2021

Nomor : 332/FIS/UNIKS/IX/2021
Lamp. : -
Perihal : Permohonan Pelaksanaan
Riset

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Kepala Desa Bandar Alai Kari
Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten
Kuantan Singingi

di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb
Dengan hormat,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dengan ini menerangkan
bahwa:

Nama : Laila Tusyifa
NPM : 170314011
Fakultas : Ilmu Sosial
Program Studi : S1 Perbankan Syariah
Semester : VIII (Delapan)

Saat ini mahasiswa yang bersangkutan akan melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka
penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) sebagai berikut :

Judul Penelitian : Analisis Praktek Jual Beli Buah-Buahan di Desa Bandar
Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan
Singingi
Lokasi Penelitian : Kantor Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah
Kabupaten Kuantan Singingi

Untuk keperluan riset tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu agar berkenan kiranya
memberi data yang diperlukan oleh mahasiswa bersangkutan.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu kami
ucapkan terima kasih.



ZUL AMMAR, SE., ME
NIDN. 1020088401



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KECAMATAN KUANTAN TENGAH
KANTOR KEPALA DESA BANDAR ALAI KARI
Alamat : Jalan Utama Desa Bandar Alai Kari

Nomor : 826/BA/X/2021
Lamp : -
Perihal : Persetujuan Melaksanakan Riset

Teluk Kuantan, 16 September 2021

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi
(UNIKS)
di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat saudara Nomor 332/FIS/UNIKS/IX/2021 tanggal 06 September 2021 tentang permohonan Pelaksanaan Riset tatas nama :

Nama : Laila Tussyifa
NPM : 170314011
Fakultas : Ilmu Sosial
Program Studi : S1 Perbankan Syariah
Semester : IX (Sembilan)
Judul : Analisis Praktek Jual Beli Buah-Buahan di Desa Bandar Alai Kari
Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Maka dengan ini kami tidak keberatan dan menyetujui yang bersangkutan melakukan penelitian di Desa Bandar Alai Kari, selama yang bersangkutan menggunakan data tersebut sesuai dengan kaidah penelitian yang baik dan benar.

Demikian persetujuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Bandar Alai Kari, 16 September 2021
KEPALA DESA BANDAR ALAI KARI



Daftar Pertanyaan Wawancara Pemilik Lahan

Tanggal : 22 AGUSTUS 2021

Waktu : 10.00 WIB

Narasumber : RADIA

Pekerjaan :

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “ **Analisis Praktek Jual Beli Buah-buahan di Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi** ”. Berikut daftar pertanyaan wawancara sesuai rumusan masalah :

1. Apakah bapak/ibu menjual buah-buahan?
2. Sudah berapa lama bapak/ibu menjual buah-buahan?
3. Apakah ada bapak/ibu menjual buah-buahan di pohon?
4. Buah-buahan apa saja yang bapak/ibu perjual belikan?
5. Bagaimana mekanisme pembayaran yang ibu gunakan dalam menjual buah-buahan?
6. Berapa keuntungan yang bapak/ibu peroleh dari jual beli buah-buahan di pohon?
7. Apakah ada terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli dalam jual beli buah di pohon?
8. Jika pernah terjadi perselisihan, bagaimana cara penyelesaiannya?

Daftar Pertanyaan Wawancara Pembeli Buah-buahan

Tanggal : 22 AGUSTUS 2021

Waktu : 09-30 WIB

Narasumber : NISMA

Pekerjaan :

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “ **Analisis Praktek Jual Beli Buah-buahan di Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi** ”. Berikut daftar pertanyaan wawancara sesuai rumusan masalah :

1. Apakah bapak/ibu menjual buah-buahan?
2. Sudah berapa lama bapak/ibu menjual buah-buahan?
3. Apakah ada bapak/ibu menjual buah-buahan di pohon?
4. Buah-buahan apa saja yang bapak/ibu perjual belikan?
5. Apa alasan bapak/ibu melakukan jual beli buah-buahan di pohon?
6. Apa keuntungan yang bapak/ibu dapatkan dari jual beli buah-buahan di pohon?

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Laila Tusyifa
NPM : 170314011
Pembimbing I : Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy
Pembimbing II : H. Fitrianto, S.Ag., M.Sh
Judul Skripsi : PENERAPAN AKAD PADA PRAKTEK JUAL
BELI BUAH-BUAHAN DI POHON (Studi Kasus Di
Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah
Kabupaten Kuantan Singingi)

NO	Tanggal	Catatan/materi	Paraf Pembimbing
1	19/6/21	Latr bda lens, rumusan Masalah	Mzr
2	19/6/21	Penambahan teori	Mzr
3	19/6/21	Acc	Mzr
4	20/6/21	Pedoman wawancara	Mzr
5	6/7/21	Bab 5	Mzr
6	21/9/21	Melengkapi pendahuluan Bab 10	Mzr
7	21/10/21	Bab 10	Mzr
8	21/10/21	Acc	Mzr

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perbankan Syariah

Mzr

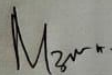
MERI YULIANI, SE.Sy., ME.Sy
NIDN. 1004079103

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Laila Tussyifa
NPM : 170314011
Pembimbing I : Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy
Pembimbing II : H. Fitrianto, S.Ag., M.Sh
Judul Skripsi : PENERAPAN AKAD PADA PRAKTEK JUAL
BELI BUAH-BUAHAN DI POHON (Studi Kasus Di
Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah
Kabupaten Kuantan Singingi)

NO	Tanggal	Catatan/materi	Paraf Pembimbing
1	5/5/2021	Latar belakang, rumus data	HE
2	07/5/2021	Ditara dan tulisan Angket hasil Form 14	HE
3	11/6/2021	ACE	HE
4	6/9/2021	Bab .1. 2.	HE
5	20/9/2021	Bab III. IV, V . Df pustaka	HE
6	11/10/2021	ACE	HE
7			
8			

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perbankan Syariah



MERI YULIANI, SE.Sy., ME.Sy
NIDN. 1004079103